

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENINGKATAN PERAN PERADILAN DALAM PENYELESAIAN
PERTANAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA (IKN)
DALAM RANGKA Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh :

Dr. Liliek Prisbawono Adi, SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)

**KERTAS KARYA PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA-XXIV)
LEMHANNAS RI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Peningkatan Peran Peradilan Dalam Penyelesaian Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPSA XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA XXIV di Lemhannas RI tahun 2023. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Bapak Mayjen TNI Agus Arif Fadila, S.I.P dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Oktober 2023
Peserta,



Dr. Liliek Prisbawono Adi, SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Liliek Prisbawono Adi, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Instansi : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Alamat : Jl. Bungur Besar Raya No.24,
Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Materai

Dr. Liliek Prisbawono Adi, SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	6
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	
7. Umum	9
8. Peraturan Perundang-undangan	10
9. Data dan Fakta	17
10. Kerangka Teoritis.....	21
11. Lingkungan Strategis	25
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	35
13. Peran Lembaga Peradilan D Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Yang Terjadi Di Wilayah IKN	36
14. Tantangan dan Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terjadi Di Wilayah IKN Nusantara	47
15. Upaya Meningkatkan Peran Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan di Wilayah IKN Nusantara	57

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	71
17. Rekomendasi	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

TABEL 1. DATA KASUS TUMPANG TINDIH PENGUASAAN LAHAN DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR YANG AKAN DIBANGUN IKN

TABEL. 2 DAFTAR PERKARA GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PENAJAM



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai suku dan budaya, dan memiliki wilayah geografis berbentuk negara kepulauan sangat memperhatikan sentralitas pemerintahan dan perekonomian. Oleh karenanya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi posisi sentral ibu kota menjadi salah satu aspek yang terus digaungkan. Tepat pada tanggal 18 Januari 2022 Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disahkan oleh DPR RI bersama Pemerintah dengan demikian Jakarta akan digantikan oleh Ibu Kota Baru. Pada dasarnya wacana pemindahan ibu kota telah digulirkan oleh Presiden Indonesia sebelumnya. Pemindahan IKN sebetulnya sudah diinisiasi sejak Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957.

Pada saat itu presiden Soekarno menunjuk Kota Palangkaraya karena letak geografisnya yang berada di tengah negara Indonesia dan memiliki wilayah daratan yang luas, namun demikian perencanaan tersebut belum terwujud. Pada era Presiden Soeharto pada tahun 1990-an, wacana mengenai pemindahan IKN ke Jonggol juga muncul. Kemudian pada era Presiden SBY, rencana pemindahan IKN kembali muncul karena Jakarta mengalami kemacetan dan banjir yang berkepanjangan. Pada saat itu, muncul tiga opsi yang dapat dilakukan yaitu memperbaiki Jakarta agar tetap menjadi IKN dan pusat pemerintahan, memindahkan pusat pemerintahan ke daerah lain tetapi tetap menjadikan Jakarta sebagai IKN, atau membangun IKN baru. Saat ini, pemindahan IKN sedang diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Jokowi yang telah diatur dalam RPJMN 2020 hingga 2024.

Selain dari pada sentralitas pembangunan, perekonomian dan pemerintahan juga terdapat beberapa alasan pemindahan ibu kota negara Indonesia diantaranya adalah **pertama** untuk menghadapi perkembangan lingkungan strategis kedepan, Indonesia perlu mencapai Visi Indonesia Maju 2045, yaitu menjadi Indonesia Maju dengan ekonomi yang masuk dalam 5 besar dunia pada tahun 2045 dengan perkiraan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119. Indonesia juga diharapkan keluar dari jebakan ekonomi kelas

menengah pada tahun 2036. Dalam mencapai Visi Indonesia 2045, diperlukan transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi, yang direncanakan dilaksanakan pada periode 2020-2024. Karena itu, diperlukan IKN yang mampu mendukung dan mempercepat proses tersebut.

Kedua, salah satu tujuan IKN yang harus dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata, terutama di Kawasan Timur Indonesia. Jakarta dan daerah disekitarnya dikenal sebagai pusat perekonomian, termasuk politik, pemerintahan, perdagangan, industri, teknologi investasi, budaya, dan sebagainya. Karena itu, sekitar 70 persen dari perputaran uang Indonesia terjadi di Jakarta, yang mana luas Jakarta hanya 664,01 km² sementara total luas daratan Indonesia yang mencapai 1.919.440 km², dalam presentase luas Jakarta tidak lebih dari 0,003% dari total wilayah di Indonesia. Jakarta hanya dihuni oleh 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 270,20 juta jiwa, pembangunan terpusat di Jakarta dan pulau Jawa menyebabkan adanya pembangunan yang tidak merata, yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, karena tidak optimalnya pemanfaatan potensi daerah, kurang mendukung keadilan antar daerah, dan rentan terhadap permasalahan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pemindahan ibu kota ke IKN yang direncanakan akan menjadi kota kelas dunia untuk seluruh rakyat Indonesia. Posisinya yang terletak di Pulau Kalimantan dan diharapkan menjadi "pusat gravitasi" ekonomi baru di Indonesia. Diharapkan bahwa IKN baru ini dapat menciptakan sentral pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah dari seluruh wilayah di Indonesia.

Ketiga Jakarta mengalami kondisi objektif yang tidak lagi cocok menjadi IKN karena beban yang harus ditanggungnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, di antaranya: (1) kepadatan penduduk yang mencapai 16.704 jiwa/km², jauh lebih tinggi dari rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia yang hanya sekitar 141 jiwa/km², (2) masalah kemacetan yang menjadikan Jakarta sebagai kota termacet nomor 10 di dunia pada tahun

2019 dan menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara pada tahun 2020 menurut *TomTom Traffic Index*, dan (3) masalah lingkungan dan geologi yang cukup parah, seperti banjir yang terjadi setiap tahun dan penurunan tanah yang menyebabkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Oleh karena itu, Jakarta sudah tidak cocok lagi menjadi IKN.¹

Dalam prosesnya pemindahan ibu kota negara menjadi proses yang tidak mudah dan memiliki berbagai macam kendala. Kendala tersebut diantaranya terkait dengan konflik agraria, pendanaan dan sebagainya. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menemukan bahwa terdapat permasalahan lahan yang akan dibangun menjadi Ibu Kota Negara (IKN) yang paling banyak adalah adanya tumpang tindih penguasaan lahan. Pada Kabupaten Kutai Kertenagara tercatat 1,22 juta hektare atau 46% dari total lahan yang memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah yang tumpang tindih. Sementara itu, Kabupaten Penajam Paser Utara sekitar 218 ribu hektare atau 67% diantaranya mengalami masalah tumpang tindih.²

Adanya data tersebut membuka potensi bahwa adanya permasalahan agraria termasuk yang mengarah pada ranah hukum. Pada Juli 2022 Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur telah menerima 12 laporan terkait dengan kongkalikong lahan. Kasus tersebut juga mengarah pada adanya dugaan mafia tanah yang berujung pada persoalan hukum perdata maupun pidana. Dalam hal ini sistem peradilan memiliki peran strategis dalam menyelesaikan kasus pertanahan di Indonesia. Kasus pertanahan seringkali memerlukan keputusan hukum dari pihak peradilan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Karena itu, sistem peradilan harus menjamin keadilan dan memberikan akses yang adil bagi rakyat untuk memperoleh kepastian hukum terkait kepemilikan tanah mereka, mengingat tanah menjadi aset penting bagi masyarakat dan seringkali menimbulkan konflik di antara pemilik, penggarap, perusahaan dan pihak lain yang terlibat. Tidak hanya itu,

¹ Kemenkeu. Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> diakses pada tanggal 16 April 2023

² Data Luas Wilayah Tumpang Tindih di Kutai Kertenagara dan Panajem Paser Utara (2017-2018) dari Katadata.com

permasalahan pertanahan juga dapat mencakup aspek kebijakan dan regulasi pemerintah. Dalam konteks ini, peran strategis sistem peradilan menjadi sangat penting untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang memerlukan keputusan hukum yang tepat dan adil. Melalui putusan hukum yang tepat dan adil, sistem peradilan dapat menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan dan mendorong perdamaian sosial serta kestabilan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, sistem peradilan juga harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus pertanahan untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang dikeluarkan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi integritas sistem peradilan. Terkait dengan hal tersebut pada tulisan ini akan membahas mengenai peningkatan peran peradilan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan di IKN guna mendukung Pembangunan Nasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, bisa disepakati bersama bahwa dibutuhkan strategi dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan di IKN, sebagai proyek strategis nasional. Hal tersebut dilengkapi dengan bagaimana upaya setiap komponen dalam sistem peradilan serta pemetaan terhadap potensi permasalahan agraria yang terjadi di wilayah IKN. Dengan demikian rumusan masalah dalam penulisan Taskap ini adalah ***Bagaimana meningkatkan peran peradilan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka mendukung pembangunan nasional?***

Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan kajian yang akan dijawab dalam taskap ini adalah:

- a. Bagaimana peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah IKN?
- b. Apa tantangan dan hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di wilayah IKN?
- c. Bagaimana meningkatkan peran peradilan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah IKN?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan analisis tentang bagaimana upaya meningkatkan peran peradilan dalam penanganan sengketa tanah di wilayah Ibu Kota Negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

b. Tujuan

Taskap ini dibuat dengan tujuan memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran berdasarkan fakta-fakta yang ada kepada para pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan peningkatan peran peradilan dalam penyelesaian pertanahan di Ibu Kota Nusantara dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Untuk membatasi pembahasan maka ruang lingkup yang akan dibahas pada taskap ini dibatasi pada peningkatan peran aparat penegak hukum lembaga peradilan di wilayah IKN dan fokus pada kasus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan di IKN dalam rangka mendukung Pembangunan nasional.

b. Sistematika Penulisan

1) **Bab I – Pendahuluan**, meliputi latar belakang yang menggambarkan secara singkat terkait kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara, dasar pertimbangan pemindahan Ibu Kota Negara, dinamika tentang peran peradilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian.

2) **Bab II – Landasan Pemikiran**, meliputi rujukan-rujukan dan landasan pemikiran lainnya yang dijadikan sebagai kerangka analisis, terdiri dari peraturan perundangan-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis yang berkaitan dengan upaya meningkatkan peran peradilan dalam penanganan

sengketa tanah di wilayah Ibu Kota Negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

- 3) **Bab III – Pembahasan**, merupakan pembahasan dari pokok – pokok bahasan yang dianalisis meliputi peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah Ibu Kota Nusantara, tantangan dan hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di wilayah Ibu Kota Nusantara, dan upaya meningkatkan peran peradilan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- 4) **Bab IV – Penutup**, berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait upaya meningkatkan peran peradilan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah Ibu Kota Nusantara.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam taskap ini ialah metode analisis kualitatif/deskriptif. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder.

b. Pendekatan

Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis dan dasar- dasar regulasi yang digunakan.

6. Pengertian

Dalam rangka memastikan dan menghindari perbedaan persepsi dan penafsiran terkait dengan beberapa istilah dalam Taskap ini, maka disusun beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. **Peran** adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan.³
- b. **Peradilan** adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan oleh suatu pengadilan yang berhubungan erat dengan pemeriksaan, memutus dan mengadili suatu perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum, dimana hakim akan menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputuskan dengan mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴
- c. **Sengketa Pertanahan** adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.⁵
- d. **Konflik Pertanahan** adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.⁶
- e. **Ibu Kota** adalah sebuah pusat dari berdirinya wilayah yang akan mengkadi pusat kehidupan individu dalam mendefinisikan ruang perkotaan dan memiliki fungsi pemerintahan, sosial, dan dianggap sebagai simbol lingkungan wilayah utama.⁷
- f. **Ibu Kota Negara bernama Nusantara** yang selanjutnya disingkat IKN adalah satuan pemerintahan yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.⁸

³ Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 213

⁴ <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/> diakses tanggal 10 Juni 2023


⁵ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

⁷ G. Dijkink, "European Capital Cities as Political Frontiers" (GeoJurnal , 2020. 51 (1/2)

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

- g. **Otorita IKN** adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.⁹
- h. **Kawasan Strategis Nasional IKN** yang selanjutnya disingkat adalah kawasan khusus yang wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara.¹⁰ Kawasan ini merupakan kawasan sentral pusat pemerintahan dengan luasan yang disebutkan dalam Rencana Induk Ibukota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Ibukota Nusantara KSN.
- i. **Rencana Induk IKN** adalah dokumen perencanaan yang terintegrasi dalam pelaksanaan penyiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengelolaan administrasi pemerintahan ibu kota negara.¹¹
- j. **Pembangunan Nasional** adalah upaya yang dilakukan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional.¹²



⁹ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

¹⁰ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

¹¹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Di negara mana pun peradilan memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi hak dan kebebasan individu, dan memastikan keadilan ditegakkan. Indonesia, sebagai negara hukum, mengakui pentingnya peradilan yang mandiri dalam menjaga ketertiban hukum dan melindungi hak-hak warga negaranya. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga, dengan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya yang terdiri dari, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi.

Peradilan di Indonesia bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang, menyelesaikan perselisihan, dan memastikan keadilan proses hukum. Peran peradilan di Indonesia dituangkan dalam Pasal 24 ayat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawah kewenangannya. Badan-badan peradilan ini disertai tanggung jawab memelihara keadilan dan menegakkan prinsip-prinsip masyarakat hukum yang berdaulat. Selanjutnya, lembaga yudikatif berfungsi sebagai pengawas atas tindakan eksekutif dan legislatif melalui prinsip "*checks and balances*".

Peradilan di Indonesia juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Salah satu fungsi penting peradilan di Indonesia adalah mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum. Selain itu, lembaga peradilan berfungsi sebagai komponen penting dalam mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia semakin memantapkan peran lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Kesimpulannya, peradilan di Indonesia berperan vital dalam menjaga ketertiban hukum dan menegakkan

prinsip-prinsip masyarakat hukum yang berdaulat.¹³ Peradilan di Indonesia juga berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan eksekutif dan legislatif, memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip negara hukum dan tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Namun salah satu fungsi utama peradilan di Indonesia adalah menjamin terlaksananya asas-asas umum suatu negara hukum.¹⁴

Dalam konteks penanganan sengketa pertanahan, lembaga peradilan di Indonesia memiliki tanggung jawab yang krusial untuk memastikan penyelesaian konflik, dengan membeikan putusan yang adil. Proses penanganan sengketa pertanahan di Indonesia melibatkan berbagai lembaga negara, termasuk lembaga peradilan. Lembaga-lembaga ini, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, memiliki peran khusus dalam mengadili pelaku dan memberikan keadilan. Lembaga Peradilan di Indonesia, sebagai bagian integral dari sistem negara hukum, bertugas menegakkan keadilan dan memastikan sengketa pertanahan diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam pembahasan mengenai peningkatan peran peradilan dalam penyelesaian pertanahan di Ibu Kota Nusantara dalam rangka mendukung pembangunan nasional antara lain:

a. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**

UUD 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi dari seluruh produk hukum di Indonesia mengatur mengenai kewenangan dan peran dari peradilan. Pada Bab IX mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, mulai dari makna

¹³ Nugraha Pranadita, "Comparison Between Justice Institutions in Indonesia and Justice in The State of Khilafah Hizbut Tahrir Version" <https://scite.ai/reports/10.2991/icosihess-19.2019.85> diakses tanggal 2 Juni 2023

¹⁴ Imawan Sugiharto, "Attorney and President Relationship in Independent Aspects of the Indonesian State System after Reform" <https://scite.ai/reports/10.33258/birci.v4i1.1696> diakses tanggal 2 Juni 2023

kekuasaan kehakiman, lembaga tertinggi kehakiman, kewenangan dan jenis-jenis Badan Peradilan, sampai dengan mekanisme pengangkatan Hakim Agung. Dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman atau kewenangan peradilan dalam menangani suatu perkara hukum bersifat merdeka dan bebas dari intervensi pihak mana pun dalam memutuskan suatu perkara hukum di pengadilan, yang pada pokoknya memiliki dua peran yang sangat strategis yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga dapat diartikan bahwa peradilan merupakan sarana bagi negara untuk melakukan penegakkan hukum atas suatu peraturan yang dibuat oleh negara dan juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Dalam Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Walaupun dalam UUD 1945 tidak menyatakan dengan tegas tentang tugas fungsi dan wewenang masing-masing badan peradilan, namun pengaturan mengenai tugas fungsi dan wewenang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Utamanya menegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang membawahi peradilan-peradilan di Indonesia.

Kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi juga ditegaskan dalam Pasal 24A yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi yang merupakan tingkatan terakhir dalam suatu upaya hukum di pengadilan. Selain itu masih dalam Pasal yang sama, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang serta wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam konteks sengketa pertanahan, terdapat dua lingkungan peradilan yang biasanya menangani kasus-kasus pertanahan di Indonesia, yaitu lingkungan peradilan umum untuk menangani sengketa pertanahan yang bersifat perdata dan pidana serta lingkungan peradilan tata usaha negara untuk menangani sengketa pertanahan yang bersifat administrasi negara (keputusan/kebijakan yang diterbitkan pemerintah).

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa kemandirian peradilan dijamin dalam undang-undang ini khususnya bagi hakim, sehingga segala bentuk apapun campur tangan dalam urusan peradilan oleh siapapun dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Kemudian dalam Pasal 4, masyarakat juga dilindungi haknya untuk memperoleh keadilan, dimana pengadilan tidak membeda-bedakan orang untuk memperoleh keadilan, sebaliknya pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selanjutnya sebagai pelaku kekuasaan kehaklman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi diberikan kewenangan. Dalam Pasal 20 mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana juga diatur dalam UUD 1945 yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-

undang serta wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Disamping itu Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Mengingat penanganan sengketa dan kasus pertanahan umumnya ditangani oleh lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, maka dalam Pasal 25 diatur bahwa Peradilan umum merupakan salah satu lingkungan pengadilan yang memiliki peran dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa atau kasus-kasus pertanahan baik dalam kasus pidana maupun kasus perdata baik pada tingkat pertama maupun banding. Kemudian Peradilan tata usaha negara diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tata usaha negara yang berkaitan dengan administrasi suatu keputusan atau kebijakan yang diterbitkan oleh suatu lembaga. Kedudukan peradilan umum dan Peradilan tata usaha negara adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari keadilan. Kedudukan ini secara tidak langsung menegaskan bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hakim harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Hukum dasar yang mengatur mengenai kekuasaan negara dan hak masyarakat di bidang pertanahan di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa dikenal dengan UUPA. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Ini merupakan pengejawantahan dari UUD 1945 sekaligus merupakan sebuah

penegasan bahwa pengelolaan seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara.

Atas dasar kekuasaan tersebut Negara dapat memberikan hak atas permukaan bumi yang disebut tanah kepada orang perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum untuk dikelola atau dimiliki dengan berdasarkan hak-hak atas tanah sebagai mana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yakni: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lainnya yang kan ditetapkan lebih lanjut oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu untuk menjamin kekuasaan Negara tersebut, dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Hal ini dimaksudkan bahwa hak atas tanah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh seseorang tidak dimaksudkan untuk digunakan atau tidak digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadinya saja, apalagi hal tersebut menimbulkan kerugian dimasyarakat. Dalam hal ini penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak atas tanah tersebut untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan negara.

Terkait dengan penulisan Taskap ini, bahwa terhadap hak-hak tersebut, Negara diberikan kewenangan untuk mencabut hak-hak atas tanah dengan beberapa ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 18 yang menyatakan “bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau yang dikenal dengan UU IKN merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk memperbaiki tata kelola wilayah IKN guna mencapai

tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat UUD 1945. Selain itu tata kelola IKN juga merupakan sarana pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia sekaligus mewujudkan modal nasional yang aman, modern, berkelanjutan dan fleksibel serta menjadi acuan dan penataan bagi wilayah Indonesia lainnya.

Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa tanggungjawab kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus IKN dilaksanakan oleh Otorita IKN yang merupakan lembaga setingkat kementerian. Adapun wilayah yang menjadi objek pembangunan di wilayah IKN ditegaskan dalam Pasal 7 bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus IKN disusunlah Rencana Induk IKN yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut tentunya tidak hanya pembangunan saja tetapi juga meliputi pengadaan tanah untuk pembangunan IKN itu sendiri. Khusus untuk pertanahan dan pengalihan hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa perolehan tanah diwilayah IKN diperoleh melalui pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mulai dari persiapan, penetapan lokasi, pembebasan sepenuhnya menjadi kewenangan Otorita IKN. Bahkan pengalihan hak atas tanah diwilayah IKN wajib mendapatkan persetujuan dari Otorita IKN. Lebih lanjut dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa Otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah diwilayah IKN. Mengingat kewenangan yang dimiliki Otorita IKN sangat strategis maka segala penyelesaian permasalahan dan kasus-kasu pertanahan yang terjadi diwilayah IKN juga menjadi tanggungjawab Otorita IKN untuk diselesaikan.

e. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 “ Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”**

Undang-undang ini dibentuk untuk menjamin terselenggaranya Pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum yang membutuhkan tanah akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil.

Pembebasan tanah untuk kepentingan umum harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan dengan memberikan ganti rugi, yang mengedepankan prinsip keadilan dan factor ekonomi. Sehingga dalam melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan umum, akan tercapai kesepakatan adil dan menjunjung hak pribadi pemilik tanah.

Salah satu Upaya untuk melakukan pembebasan tanah adalah dengan melaksanakan ganti rugi, yang mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan hukum tanah nasional. Pembebasan tanah harus mengandung prinsip-prinsip keadilan, kepastian, kesepakatan, dan kesejahteraan.

Setiap pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan melalui pembebasan tanah, harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pembangunan dengan kepentingan rakyat.

f. **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang “ Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Kepengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”.**

Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan peraturan teknis mengenai tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti rugi apabila tidak tercapai kesepakatan antara Lembaga pertanahan dengan pihak yang berhak.

Peraturan Mahkama Agung ini sebagai pedoman untuk pemeriksaan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan

Negeri dalam pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

g. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan mekanisme pembebasan lahan dalam IKN melalui dua mekanisme yaitu redistribusi kawasan hutan dan/atau pembebasan lahan. Masyarakat hukum adat sebagai entitas yang memiliki haknya sendiri dalam pengadaan tanah harus diperhitungkan dan mendapat perlindungan atas tanah masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak individu dan hak masyarakat. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1-3, kebijakan ini menegaskan kembali eksistensi masyarakat adat dalam segala aspek pemindahan IKN sekaligus mendukung persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara melalui upaya pengadaan tanah dengan memperhatikan Hak Atas Tanah masyarakat dan masyarakat adat.

9. Data dan Fakta

Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara yang disahkan melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 15 Februari 2022 didasarkan pada kebijakan dan perekonomian terpusat di pulau Jawa sehingga kesenjangan antar pulau di Negara Republik Kesatuan Indonesia harus diratakan.¹⁵ Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa kebijakan pemerintah tersebut telah menimbulkan pro dan kontra baik dikalangan politisi, para pakar, akademisi maupun masyarakat. Pro dan Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah menjadi topik yang kontroversial dan memicu banyak perdebatan. Sebagian berargumen dan menyatakan bahwa Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur akan mengurangi beban Jakarta. Jakarta saat ini menghadapi berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, populasi yang berlebihan,

¹⁵ *Ibid.*

dan permasalahan lingkungan. Pemindahan ibu kota dapat mengurangi beban tersebut dan memberikan kembali keseimbangan perkembangan wilayah di Indonesia. Disamping itu pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dapat mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur di daerah tersebut. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, serta memberikan kesempatan bagi daerah Kalimantan Timur untuk berkembang dengan harapan terjadinya distribusi pembangunan yang lebih merata. Kalimantan Timur juga merupakan daerah dengan kekayaan alam yang melimpah, termasuk hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Pemindahan ibu kota dapat menjadi kesempatan untuk melakukan preservasi lingkungan dengan lebih baik, dan mengurangi tekanan terhadap lingkungan di Jakarta. Hal lain yang menjadi argumentasi adalah letak geografis Jakarta yang berada di daerah pesisir yang rentan terhadap banjir dan ancaman naiknya permukaan air laut. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, Indonesia dapat mengurangi risiko terkena bencana alam tersebut.

Sebaliknya sebagian yang kontra terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur berpandangan bahwa pemindahan ibu kota membutuhkan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur baru dan memindahkan kantor-kantor pemerintahan. Biaya tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki masalah di Jakarta atau untuk pengembangan daerah lain yang membutuhkan pembangunan. Jika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur, aksesibilitas bagi penduduk Indonesia dari pulau lain mungkin menjadi sulit. Biaya perjalanan dan waktu yang diperlukan untuk mencapai ibu kota baru dapat menjadi hambatan dalam hal mobilitas dan perdagangan. Dari aspek sosial budaya, pemindahan ibu kota juga berarti memindahkan pusat kehidupan sosial dan budaya negara. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan identitas dan hubungan historis dengan Jakarta. Selain itu, proses pemindahan juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat setempat dan berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan. Meskipun ada argumen bahwa pemindahan ibu kota dapat meningkatkan preservasi lingkungan, proses pembangunan infrastruktur baru di Kalimantan

Timur juga berpotensi merusak ekosistem setempat. Tindakan ini dapat mengancam keberlanjutan lingkungan di daerah tersebut.

Di bidang pertanahan terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain, pemindahan ibu kota membutuhkan luas lahan yang besar untuk pembangunan infrastruktur baru, kantor pemerintah, perumahan, dan fasilitas lainnya. Salah satu permasalahan utama adalah kepemilikan lahan. Banyak lahan di Kalimantan Timur yang masih dimiliki oleh masyarakat adat atau penduduk setempat. Konflik kepemilikan lahan dapat muncul jika tidak ditangani dengan baik, yang dapat berdampak pada lambatnya proses pemindahan ibu kota. Berdasarkan temuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menyatakan terdapat banyak kasus tumpang tindih penguasaan lahan di wilayah Kalimantan Timur yang akan dibangun menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tercatat memiliki luas lahan sekitar 2,65 juta hektare. Tapi, menurut KPA sekitar 1,22 juta hektare atau 46% di antaranya memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tumpang tindih. Sedangkan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat memiliki lahan sekitar 322 ribu hektare. Tapi, sekitar 218 ribu hektare atau 67% di antaranya dinilai mengalami masalah tumpang tindih.¹⁶ Akibat dari hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan pertanahan dikemudian hari yang mengarah pada sengketa pertanahan. Berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Penajam sampai dengan Juni 2023 terdapat 6 (enam) gugatan yang berproses dipengadilan mengenai masalah pertanahan, yaitu:¹⁷

- a. Gugatan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan Umum (besaran ganti rugi) antara Rumiati sebagai penggugat dengan Kantor Pertanahan PPU dan Otorita IKN sebagai tergugat.
- b. Gugatan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan Umum (besaran ganti rugi) antara Supriadi sebagai penggugat dengan Kantor Otorita IKN, KemenPUPR, Kantor Pertanahan dan KJPP sebagai tergugat.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ <http://sipp.pn-penajam.go.id/> diakses tanggal 3 Juni 2023

- c. Gugatan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan Umum (besaran ganti rugi) antara Ronggo Warsito sebagai penggugat dengan Kantor Pertanahan PPU dan KJPP sebagai tergugat.
- d. Gugatan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan Umum (besaran ganti rugi) antara Iwan Sunanto sebagai penggugat dengan Kantor Pertanahan PPU dan KJPP sebagai tergugat.
- e. Gugatan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan Umum (besaran ganti rugi) antara Beniah sebagai penggugat dengan Kantor Pertanahan PPU dan KJPP sebagai tergugat.
- f. Gugatan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum (besaran ganti rugi) antara Ronggo Warsito sebagai penggugat dengan Kantor Pertanahan PPU dan KJPP sebagai tergugat.

Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota akan melibatkan relokasi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Terdapat tantangan dalam proses relokasi ini, seperti menemukan tempat tinggal baru yang layak, memberikan kompensasi yang adil bagi pemilik lahan yang harus direlokasi, dan mengakomodasi kebutuhan sosial dan ekonomi penduduk yang terdampak. Jika relokasi tidak dilakukan dengan baik, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Pemindahan ibu kota juga dapat menyebabkan peningkatan tajam harga tanah di sekitar wilayah yang menjadi ibu kota baru. Spekulasi tanah dapat terjadi dan menyebabkan harga tanah melonjak secara drastis. Hal ini dapat menjadi beban bagi masyarakat setempat yang mungkin sulit mengakses dan memiliki lahan untuk kehidupan mereka.

Masalah lainnya adalah Konversi Lahan Pertanian. Pembangunan ibu kota baru akan memerlukan lahan yang luas, termasuk lahan konversi pertanian menjadi lahan perkotaan dapat mengurangi ketersediaan dan produktivitas lahan pertanian di wilayah tersebut. Akibatnya dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan. Pengalihan fungsi hutan untuk membuka lahan, pelepasan gas rumah kaca akibat aktivitas konstruksi, serta perubahan tata air dan ekosistem dapat merusak keanekaragaman hayati serta menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan.

10. Kerangka Teoretis

a. Teori Peran

Secara umum pemerintahan mempunyai peran yang sangat kompleks, salah satu diantaranya yaitu mengupayakan kesejahteraan sosial disamping menjaga keamanan negara dari berbagai gangguan, memelihara ketertiban, menjamin perlakuan yang adil bagi tiap warga negara, melakukan pekerjaan umum, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan.¹⁸

Berdasarkan teori peran (Role Theory), Sarwono menyatakan bahwa teori peran merupakan perpaduan disiplin ilmu, teori, dan orientasi selain dari psikologi untuk mempelajari perilaku sesuai dengan posisinya sebagai pelaku sosial di lingkungan yang menekankan pada sifat individual dalam berinteraksi dengan individu lain yang mengandung peran-peran dan harapan yang juga dipengaruhi oleh sebuah lingkungan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran seseorang dalam berinteraksi dengan individu lain dipengaruhi oleh lingkungan dan posisinya sebagai pelaku sosial.¹⁹

Jika dikaitkan dengan peran pemerintah, Siagian mengemukakan bahwa ada 5 (lima) peran pemerintah yaitu: *pertama*, pemerintah sebagai stabilisator yang berperan dalam menjaga stabilitas kondisi di masyarakat; *kedua* pemerintah sebagai inovator yang menjadi sumber maupun inspirasi dalam pemerintahan baik metode, sistem, dan cara berpikir yang baru; *ketiga* pemerintah sebagai modernisator mengikuti arah perkembangan jaman dan teknologi membawa masyarakat menuju era kehidupan modern; keempat, pemerintah sebagai pelopor menjadi panutan dan *role model* bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan positif yang berdampak pada kelancaran pembangunan; *kelima*, pemerintah sebagai pelaksana sendiri yang dituntut memiliki

¹⁸ Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007).

¹⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 215

tanggungjawab dalam berbagai aspek terutama pada bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat.²⁰

b. Teori Sengketa Agraria

Teori Sengketa Agraria Menurut Rusmadi Murad²¹ sengketa hak atas tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. George J. Aditjondro, seorang sosiolog, menyatakan bahwa sengketa agraria di Indonesia merupakan hasil dari berbagai jenis konflik yang melibatkan sistem ekonomi, mayoritas-minoritas, masyarakat modern dan adat, negara dan warga negara, ekologi, pengetahuan, budaya, serta relasi gender. Oleh karena itu, sengketa agraria di Indonesia tidak dapat dipahami secara sederhana namun bersifat multidimensional dan tidak bisa dipahami sebagai persengketaan agraris *an sich*.²²

c. Teori Keadilan

Teori keadilan membahas tentang konsep keadilan dalam sistem peradilan. Beberapa teori yang relevan dengan pembahasan Taskap ini antara lain *Teori Utilitarianisme* dikembangkan oleh Jeremy Bentham yang berfokus pada konsep kebahagiaan sebagai tujuan utama dalam mengambil keputusan moral. Dalam konteks sistem peradilan, utilitarianisme dapat diterapkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan akan menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem peradilan, prinsip utilitarianisme dapat diterapkan dalam beberapa aspek. **Pertama**, dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus

²⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hal. 142-150

²¹ Rusmadi Murad, "Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah" Bandung : Alumni, 1999. Hal 22-23.

²² Geoge J Aditjondro, "Dimensi-Dimensi Politis Sengketa Tanah, Makalah Latihan Analisis Sosial Tanah, Medan, 1993" dalam buku Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Gramedia, 2012), Hal 45

mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan tersebut terhadap kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Keputusan yang diambil haruslah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. **Kedua**, dalam penentuan hukuman, utilitarianisme dapat digunakan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan akan menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Misalnya, jika tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut, maka hukuman yang diberikan haruslah yang paling efektif dalam mencapai tujuan tersebut. **Ketiga**, dalam proses rehabilitasi, utilitarianisme dapat digunakan untuk memastikan bahwa upaya rehabilitasi yang dilakukan akan menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi individu yang bersangkutan dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya rehabilitasi haruslah yang paling efektif dalam mengubah perilaku individu agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.²³

Teori keadilan lain yang relevan adalah Teori Keadilan Proses. Menurut John Rawls²⁴ keadilan proses adalah prinsip yang mengatur bagaimana keputusan politik harus dibuat. Prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan, partisipasi, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks keadilan proses, setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan. Prinsip ini juga menekankan pentingnya proses yang adil dalam menentukan hasil keputusan politik. Dalam teorinya, Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Pertama, prinsip kesetaraan politik yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Kedua, prinsip perbedaan yang adil yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika

²³ Lihat Frederikus Fios, "Keadilan Hukum *Jeremy Bentham* dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer" <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3315/2698/8739> diakses tanggal 2 Juli 2023

²⁴ Lihat Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls" <https://core.ac.uk/download/pdf/267855963.pdf> diakses tanggal 2 Juli 2023

memberikan manfaat bagi individu yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Penerapan teori keadilan proses juga semakin diperhatikan dalam konteks hukum dan sistem peradilan. Prinsip-prinsip keadilan proses menjadi dasar dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan dan mendapatkan perlakuan yang adil. Konsep "*veil of ignorance*" juga menjadi relevan dalam konteks peradilan, di mana hakim harus mengabaikan faktor-faktor pribadi dalam membuat keputusan yang adil.

d. Teori Pembangunan

Menurut Emil Salim pembangunan adalah "suatu proses perubahan yang didalamnya dilakukan eksploitasi sumber daya, arah, investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia". Pembangunan dapat diukur dengan indikator antara lain, kekayaan rata-rata, pemerataan dan kualitas kehidupan. Dalam sejarahnya pembangunan memiliki berbagai paradigma yang terdiri dari tiga model yaitu *Economic Growth Model*, *Basic Needs*, *People Centered*.²⁵

e. Ketahanan Nasional

Teori ketahanan Nasional Menurut RM. Sunardi²⁶, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

Dalam penelitian ini bertindak sebagai pisau analisis dalam menggambarkan *big picture* dari permasalahan. Teori Ketahanan

²⁵ Tri Kartono Drajat. (2004). Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota.

²⁶ RM Sunardi, Pembinaan Ketahanan Bangsa, Jakarta, Kwarternita Adidarma, hal. 6.

Nasional menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah “negara yang mampu menyerap guncangan dan mengubah serta menyalurkan perubahan atau tantangan radikal sambil menjaga stabilitas politik dan mencegah kekerasan”. Ketahanan nasional menunjukkan kapasitas dan legitimasi untuk mengatur populasi dan wilayahnya.²⁷

11. Lingkungan Strategis

a. Lingkup Global

Perkembangan yang terjadi pada lingkup global dan regional akan sangat berpengaruh terhadap dinamika situasi sosial politik di lingkungan nasional. Isu mengenai resesi yang terjadi di negara-negara eropa. Resesi ekonomi eropa telah menjadi topik perhatian para ekonom, pembuat kebijakan, dan bisnis di seluruh dunia. Resesi di Eropa memiliki konsekuensi yang luas, baik secara global maupun domestik. Salah satu dampak besar resesi ekonomi Eropa terhadap negara-negara di asia adalah penurunan pertumbuhan ekonomi. Resesi telah menyebabkan penurunan permintaan global, yang berdampak pada perekonomian Indonesia yang berorientasi ekspor. Akibatnya, pertumbuhan PDB Indonesia melambat walaupun Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi tantangan ekonomi akibat resesi Eropa. Langkah-langkah ini termasuk menerapkan kebijakan yang mendukung dan paket stimulus untuk merangsang pengeluaran domestik, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor untuk mengurangi dampak guncangan eksternal seperti resesi ekonomi Eropa. Resesi ekonomi Eropa juga berimplikasi pada sistem perbankan Indonesia khususnya pada pendapatan dan tingkat utang Indonesia yang secara tidak langsung akan berdampak pada program-program prioritas pembangunan nasional salah satunya adalah pembangunan IKN saat ini. Pembangunan IKN sangat membutuhkan

²⁷ Hanita, M. (2020). Ketahanan nasional: Teori, adaptasi dan strategi. Jakarta: UI Publishing.

investor yang bersedia berinvestasi dengan prinsip saling menguntungkan dan untuk kepentingan mempercepat pembangunan IKN. Pembangunan wilayah Pembangunan wilayah kantor pemerintah inti masih menggunakan murni anggaran pendapatan belanja negara sehingga mempengaruhi percepatan pembangunan IKN itu sendiri.²⁸

Isu lainnya yang juga akan mempengaruhi sosial, politik dan ekonomi Indonesia adalah konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina, yang dimulai pada tahun 2014 dan meningkat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, telah menimbulkan konsekuensi yang luas bagi ekonomi global. Konflik tersebut secara khusus berdampak pada pembangunan berkelanjutan di Eropa dan seluruh dunia, menambah tantangan yang ada yang ditimbulkan oleh COVID-19 dan perubahan iklim. Salah satu dampak utama konflik terhadap ekonomi global terlihat di sektor energi. Perang telah menyebabkan lonjakan harga minyak karena banyak negara telah memberlakukan pembatasan atau larangan impor minyak dari Rusia. Hal ini telah mengganggu pasokan energi dan mengakibatkan kenaikan tajam harga minyak dunia. Fluktuasi harga minyak yang disebabkan oleh perang menyoroti peran penting politik dalam menentukan harga minyak. Selain itu, konflik tersebut juga mengakibatkan tingginya tingkat inflasi dan harga komoditas strategis seperti energi, pangan, dan pertambangan yang terus meningkat. Kenaikan harga ini berdampak langsung pada biaya hidup individu dan bisnis di seluruh dunia. Selain itu, gangguan dalam rantai pasokan global yang disebabkan oleh konflik semakin memperparah tantangan ekonomi. Tingginya risiko dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh konflik tersebut telah membuat banyak investor enggan, yang menyebabkan rendahnya tingkat investasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi diberbagai negara termasuk Indonesia.

Kondisi ini akan berpengaruh terhadap proses pembangunan IKN khususnya berkaitan dengan kepastian investasi dan pembiayaan.

²⁸ Kautsar Widya Prabowo, "Pembangunan IKN Masih Gunakan APBN, Pemerintah Dianggap Gagal Bangun IKN" <https://mediaindonesia.com/ekonomi/588632/pembangunan-ikn-masih-gunakan-apbn-pemerintah-dianggap-gagal-bangun-ikn> diakses tanggal 2 Juli 2023.

Akibatnya pelaksanaan pembangunan IKN termasuk proses-proses pembebasan dan pengadaan lahan berpotensi terhambat, sehingga prosesnya akan berlarut-larut. Padahal Pemerintah sudah mengingatkan agar seluruh proses berkaitan dengan lahan dan pertanahan untuk pembangunan IKN agar segera diselesaikan. Semakin berlarut-larut proses ini berpotensi akan memunculkan banyak permasalahan pertanahan mulai dari spekulasi maupun kenaikan harga tanah yang signifikan. Sehingga berujung pada sengketa yang akan berproses dipengadilan yang juga membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya.

b. Lingkup Regional

Pada lingkungan strategi regional Isu mengenai globalisasi khususnya perkembangan teknologi informasi telah menjadi dilema bagi negara-negara di dunia. Perkembangan teknologi yang sejatinya memberikan kemudahan dalam berbagai sektor, telah memberikan dampak negatif yang tidak diharapkan. Penyalahgunaan teknologi informasi telah menjadi perhatian mendesak dalam masyarakat modern kita. Dengan meningkatnya aksesibilitas dan ketergantungan pada teknologi digital, telah terjadi peningkatan praktik tidak etis dan penyalahgunaan informasi. Salah satu dilema etis yang muncul dari penyalahgunaan ini adalah dilema *posh truth*. Dilema *posh truth* mengacu pada tantangan etis untuk menentukan apakah dapat diterima untuk memanipulasi atau mendistorsi informasi untuk kebaikan yang dirasakan lebih besar. Dilema ini menimbulkan pilihan yang bertentangan antara nilai etika kejujuran dan keuntungan potensial yang diperoleh dari manipulasi informasi. Dilema ini sangat relevan di ranah teknologi informasi, di mana kemudahan penyebaran dan manipulasi informasi dapat menyebabkan misinformasi dan penipuan yang meluas. Permintaan akan informasi instan dan perluasan jaringan sosial yang cepat semakin memperburuk dilema ini. Berbagai informasi diberbagai belahan dunia dapat dengan mudah diakses melalui *smartphone*. Secara tidak langsung informasi tersebut sangat mudah

untuk dimanipulasi untuk kepentingan politik suatu negara untuk menekan negara lain dengan melebeli negara tersebut dengan hal-hal negatif agar publik mempercayai hal tersebut, sehingga memberikan dampak terhadap sosial politik negara tersebut. Wartawan dan pembuat konten menghadapi dilema etika dalam menyeimbangkan kebutuhan akan informasi instan dengan tanggung jawab untuk memastikan akurasi dan kebenaran. Penyalahgunaan teknologi informasi tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang keandalan dan keakuratan informasi tetapi juga menghadirkan tantangan terkait pelecehan privasi. Penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan pelanggaran privasi, karena informasi pribadi dapat dengan mudah diakses, dibagikan, dan dieksploitasi tanpa persetujuan. Dalam hal ini sangat dimungkinkan bahwa berita-berita hoax, isu negatif dan fitnah yang beredar di Indonesia diproduksi oleh suatu kekuatan internasional untuk memicu terjadinya instabilitas sosial politik yang dapat berdampak pada investasi dan ekonomi Indonesia.

Kemajuan teknologi dan segala kemudahannya sejatinya dapat dimanfaatkan oleh lembaga peradilan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada publik termasuk upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum melalui video, info grafis dan konten-konten informasi hukum lainnya.

c. **Lingkup Nasional**

Dinamika perkembangan lingkungan strategis global dan regional memang selalu membawa implikasi yang bersifat positif maupun negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan strategis nasional. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan atau kebijakan strategis nasional yang sedang dilaksanakan saat ini, salah satunya pembangunan IKN. Pengaruh perkembangan lingkungan strategis dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut:

1) Aspek Geografis

Kalimantan Timur, sebagai calon ibu kota baru Indonesia, mungkin menghadapi berbagai tantangan geografis potensial yang meliputi: *Pertama* Banjir. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang rentan terhadap banjir, terutama selama musim hujan. Curah hujan yang tinggi dikombinasikan dengan infrastruktur *drainase* yang kurang baik dapat menyebabkan risiko banjir yang signifikan, yang perlu ditangani untuk ibu kota baru.²⁹ *Kedua* Gempa bumi. Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik, daerah yang dikenal dengan aktivitas seismiknya. Kalimantan Timur, seperti daerah lain di Indonesia, mungkin mengalami gempa bumi, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap infrastruktur dan keselamatan.³⁰ *Ketiga* Tantangan Geoteknik. Kondisi geoteknik daerah perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk proyek konstruksi. Kalimantan Timur memiliki campuran jenis tanah dan topografi, yang dapat menghadirkan tantangan untuk membangun fondasi dan stabilitas.³¹ *Keempat* Tantangan Infrastruktur Transportasi. Letak geografis Kalimantan Timur di pulau Kalimantan berarti bahwa infrastruktur transportasi, termasuk jembatan dan jalan, perlu dirancang secara strategis untuk menghubungkan ibu kota baru dengan bagian lain negara ini.³² *Kelima* Kebakaran Hutan. Kalimantan Timur juga dikenal dengan hutannya yang luas, yang rentan terhadap kebakaran hutan. Kebakaran hutan tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengakibatkan kabut asap dan polusi udara, mempengaruhi kualitas udara di ibu kota baru.³³ Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk melakukan studi komprehensif dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi tantangan geografis potensial di wilayah IKN.

²⁹ <https://tirto.id/profil-provinsi-kalimantan-timur-sejarah-dan-kondisi-geografis-gBB1> diakses tanggal 14 Agustus 2023

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ <https://www.mongabay.co.id/2023/04/29/mencermati-ikn-dan-potensi-degradasi-lingkungan-yang-dapat-meluas-di-kalimantan/> diakses tanggal 14 Agustus 2023

2) Aspek Demografis

Potensi tantangan demografi yang dihadapi IKN meliputi pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pembangunan infrastruktur.³⁴ Dengan ditetapkannya ibu kota baru, hal ini diperkirakan akan menarik banyak orang, sehingga berpotensi menyebabkan pertumbuhan populasi di wilayah tersebut. Menurut perkiraan Bappenas, ibu kota baru diperkirakan berpenduduk 1,7 juta hingga 1,9 juta orang.³⁵ Pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut dapat memberikan tekanan pada berbagai aspek seperti perumahan, transportasi, dan pelayanan sosial. Selain itu, urbanisasi kemungkinan akan meningkat seiring dengan pembangunan ibu kota baru. Ketika masyarakat berpindah ke wilayah tersebut untuk mencari peluang yang lebih baik, pertumbuhan wilayah perkotaan mungkin akan melampaui pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Hal ini dapat menimbulkan tantangan terkait kemacetan transportasi, perumahan yang tidak memadai, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan meningkatnya permintaan akan layanan air bersih dan sanitasi.

3) Aspek Sumber Kekayaan Alam

Potensi tantangan dalam pengelolaan Sumber Kekayaan Alam di wilayah IKN juga sangat penting untuk menjadi perhatian. Wilayah Kalimantan Timur memiliki hutan tropis yang cukup luas, namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi deforestasi yang cukup signifikan. Deforestasi ini dapat disebabkan oleh *kegiatan illegal logging* dan perambahan hutan untuk pembukaan lahan pertanian dan perkebunan. Deforestasi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, erosi tanah, banjir, serta berkurangnya habitat satwa liar. Selain hutan, wilayah Kalimantan Timur juga memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Namun, kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan, pencemaran, serta kerusakan terumbu karang

³⁴ <https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/20/180000021/urgensi-pemindahan-dan-alasan-kaltim-dipilih-sebagai-ikn-nusantara> diakses tanggal 14 Agustus 2023

³⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/16060911/bappenas-skenario-jumlah-penduduk-di-ikn-nusantara-19-juta-orang> diakses tanggal 14 Agustus 2023

dapat mengancam kelangsungan ekosistem laut. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya jumlah ikan, pengurangan kualitas air laut, serta berkurangnya kemampuan laut dalam mengabsorpsi karbon dioksida. Tantangan berikutnya adalah konflik pertambangan dengan lingkungan. Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup besar, seperti batu bara dan emas. Namun, kegiatan tambang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sosial, seperti hilangnya lahan pertanian, pencemaran air, tanah, dan udara, serta penurunan kesehatan masyarakat setempat. Karenanya terjadi konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber kekayaan alam.

4) Aspek Ideologi

Pada aspek ideologi, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berkembangnya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat berpotensi memunculkan tindakan-tindakan primordialisme atas nama suku, agama ras dan antar golongan. Kondisi ini jika dibiarkan akan mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berpotensi berdampak pada pelaksanaan program pembangunan nasional termasuk Pembangunan IKN.

5) Aspek Politik

Pada aspek politik, Indonesia akan dihadapkan pada kontestasi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Sebagaimana Pemilu dan Pilkada sebelumnya tahun-tahun politik sering kali dihadapkan pada memanasnya suhu politik di Indonesia. Dalam kasus pembangunan IKN misalnya, telah muncul pro kontra yang didasari oleh kepentingan politik. Kondisi ini juga diperkeruh dengan berkembangnya berbagai informasi berita-berita hoax yang bertebaran di media sosial yang sesungguhnya kental dengan muatan kepentingan politik atau lebih tepatnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi berbagai kebijakan yang diambil pemerintah yang akan dihubung-hubungkan

dengan kepentingan politik kekuasaan. Sehingga yang muncul kepermukaan bukan lagi tujuan sebenarnya dari pembangunan IKN itu sendiri melainkan digoreng sedemikian rupa dan menjadi komoditas politik yang tentunya berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan IKN.

6) Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi, Indonesia sedang berusaha untuk memulihkan ekonomi nasional sebagai dampak dari covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga berdampak pada perolehan APBN Indonesia. Padahal Indonesia membutuhkan keuangan negara yang besar setidaknya untuk membiayai 3 program prioritas nasional saat ini yaitu anggaran untuk Pemilu, anggaran untuk pembiayaan daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat serta pembangunan IKN. Keuangan negara yang dalam berbagai kesempatan disampaikan oleh Bapak Presiden sedang tidak baik-baik saja tentu akan sangat mempengaruhi keberlanjutan program pembangunan prioritas nasional tersebut.³⁶

7) Aspek Sosial Budaya

Pada aspek sosial budaya, polarisasi yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini sebagai dampak politik telah mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Masyarakat Indonesia menjadi rentan terjadinya tindakan-tindakan intoleransi antar satu sama lain. Dalam masyarakat yang majemuk dan majemuk saat ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengatasi intoleransi. Permadani kaya berupa etnis, agama, budaya, pemahaman, ideologi, dan komunitas negara membuatnya rentan terhadap konflik sosial dan bentrokan agama. Adanya berbagai dogma, ritual, tafsir teks agama, dan otoritas yang dipegang oleh para pemuka agama seringkali dapat menimbulkan perpecahan dan ketegangan antar kelompok yang berbeda dalam

³⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220929095449-4-375844/pak-jokowi-ekonomi-ri-tidak-baik-baik-saja-ini-buktinya> diakses tanggal 2 Juli 2023.

masyarakat. Selain itu, kehadiran lembaga keagamaan yang tidak bijaksana dapat semakin memperparah konflik tersebut. Salah satu faktor utama penyebab intoleransi di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan toleransi yang rendah terhadap keragaman budaya dan agama. Kurangnya pemahaman dan toleransi ini dapat menyebabkan diskriminasi, prasangka, dan bahkan kekerasan terhadap individu atau kelompok yang berbeda keyakinan atau praktik. Selain itu, maraknya gerakan konservatif dan main hakim sendiri sosial di masyarakat Indonesia menambah tantangan intoleransi. Ideologi konservatif, yang seringkali didorong oleh interpretasi teks agama yang berlebihan, mempromosikan eksklusivitas dan homogenitas, semakin meminggirkan kelompok minoritas dan mempromosikan sikap dan perilaku diskriminatif. Akibatnya, tindakan intoleransi semakin marak di Indonesia.

8) Aspek Pertahanan dan Keamanan

Pada aspek pertahanan dan keamanan, pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, tantangan pertahanan dan keamanan Indonesia semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuat Indonesia rentan terhadap serangan siber dan kejahatan cyber. Serangan siber dan kejahatan cyber merujuk pada ancaman yang timbul dari penggunaan teknologi informasi untuk menyusup dan mengganggu infrastruktur komunikasi serta sistem informasi yang vital bagi negara. Selain itu, tantangan pertahanan dan keamanan Indonesia juga meliputi ancaman terhadap kedaulatan wilayah dan sumber daya laut, peredaran narkoba dan terorisme lintas batas. Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber kekayaan yang berkelanjutan bagi Indonesia. Ancaman terhadap keamanan maritim di perairan Indonesia menjadi perhatian yang signifikan karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan posisi Indonesia dalam komunitas internasional.

Beberapa aspek diatas, tentu akan mempengaruhi kondisi sosial politik di Indonesia. Pembangunan IKN sebagai program prioritas pemerintah akan ditanggapi dengan berbagai sudut pandang dimasyarakat. Masyarakat yang tadinya tidak begitu peduli dengan masalah administrasi pertanahan mulai berusaha untuk melakukan segala upaya untuk mempertahankan hak atas tanahnya masing-masing. Kurangnya pemahaman terkait dengan hukum dan pertanahan menyebabkan munculnya masalah pertanahan yang berujung pada sengketa di pengadilan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari lembaga peradilan khususnya mendorong upaya penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk menghindari terjadinya konflik yang akan berdampak pada pembangunan IKN.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Sengketa pertanahan di Indonesia merupakan permasalahan yang sering terjadi yang disebabkan banyak faktor termasuk tumpang tindih sertifikat tanah, pemalsuan sertifikat, dan keterlibatan mafia tanah.³⁷ Kasus sengketa pertanahan juga sering kali melibatkan pihak-pihak yang berbagai pihak mulai dari individu, badan hukum, perusahaan, atau pemerintah dan pemerintah daerah, dan mengakibatkan perselisihan dan konflik yang mempengaruhi banyak pihak. Berdasarkan data dari Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, hingga periode 2018-2020 terdapat sekitar 8.625 kasus sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 63,5% telah diselesaikan, namun masih terdapat sekitar 3.145 kasus yang sedang dalam proses penyelesaian.³⁸ Oleh karena itu sengketa pertanahan di Indonesia menjadi perhatian serius semua pihak khususnya berkaitan dengan program-program prioritas nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara yang saat ini sedang berlangsung. Banyak pihak yang akan terlibat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah IKN, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan melalui proses pengadilan.

Pada bab ini akan membahas mengenai peran lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, termasuk tantangan dan hambatan serta bagaimana upaya peningkatan peran peradilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di IKN. Data dan fakta yang ada akan digunakan sebagai data dukung dalam menganalisis dan melakukan pembahasan. Perkembangan lingkungan strategis juga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan strategi kebijakan. Selanjutnya agar pembahasan lebih komprehensif berbagai teori yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang sesuai akan digunakan untuk melakukan analisis

³⁷ <https://www.kompas.com/properti/read/2021/10/24/060000821/apa-faktor-penyebab-terjadinya-sengketa-dan-konflik-pertanahan-> diakses tanggal 5 Agustus 2023

³⁸ <https://www.kompas.com/properti/read/2021/10/06/090000721/kurun-2018-2020-ada-3.145-kasus-sengketa-pertanahan-yang-belum> diakses tanggal 5 Agustus 2023

lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan menekankan pada peran penting lembaga peradilan, tantangan dan hambatan yang dihadapi, dan potensi solusinya.

13. Peran Lembaga Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Yang Terjadi Di Wilayah IKN

Sengketa tanah selalu menjadi isu yang mendesak di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di wilayah ibu kota. Dalam kasus ibu kota suatu negara, seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sengketa tanah dapat berimplikasi signifikan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Dalam upaya mengatasi konflik-konflik tersebut, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting, sehingga perlu mengeksplor peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa tanah di IKN Nusantara.

a. Sengketa Pertanahan di IKN

Berdasarkan lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa secara administratif wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi Kecamatan Penajam dan Sepaku serta Kabupaten Kutai Kertangera yang meliputi Kecamatan Loa Kulu, Loa Janam, Muara Jawa, dan Samboja. Sementara pembagian wilayah IKN diampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, disampaikan bahwa total tanah IKN seluas 256.000 hektar terdiri dari 3 (tiga) klaster. Klaster pertama adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.617 hektar yang sebagian besar merupakan kawasan hutan. Klaster kedua adalah Kawasan IKN (KIKN) seluas 56.180 hektar yang sebagian besar termasuk dalam kawasan hutan bekas Hutan Tanaman Industri (HTI) dan sebagian kecil lainnya adalah lahan milik masyarakat. Klaster ketiga adalah Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) yang merupakan kawasan yang paling luas mencapai 199.962 hektar yang sebagian besar adalah tanah milik masyarakat.³⁹

³⁹ <https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/07/151717421/status-lahan-ikn-nusantara-milik-siapa-ini-jawaban-menteri-atr-bpn?page=all> diakses tanggal 5 Agustus 2023

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Sebelum kedua proses tersebut dilaksanakan oleh pemerintah maupun Ototita IKN, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa perolehan tanah untuk pembangunan IKN tidak dalam status sengketa.⁴⁰ Sengketa pertanahan biasanya terjadi berhubungan dengan riwayat dari tanah itu sendiri. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria sekitar 1,22 juta hektar atau 46% di antaranya memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tumpang tindih. Sedangkan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat memiliki lahan sekitar 322 ribu hektar. Tapi, sekitar 218 ribu hektar atau 67% di antaranya dinilai mengalami masalah tumpang tindih.⁴¹ Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel.1
Data Kasus Tumpang Tindih Penguasaan Lahan di Wilayah Kalimantan Timur yang akan dibangun IKN

Lokasi	Luas Wilayah	Kasus Tumpang Tindih
Kabupaten Kutai Kertanegara	2,65 juta hektar	1,22 juta hektar : 1. Non-Kawasan Hutan terdapat 3,88% lahan tumpang tindih 2. Kawasan Hutan terdapat 2,06% lahan tumpang tindih 3. Tumpang tindih izin/hak atas tanah yang sudah selaras sebesar 31,10%; 4. Tumpang tindih izin/hak atas tanah yang belum selaras sebesar 9,03%
Kabupaten Penajam Paser	322 ribu hektar	218 ribu hektar 1. Non-Kawasan Hutan

⁴⁰ <https://www.kompas.com/properti/read/2022/11/17/111436221/hadi-tjahjanto-pastikan-tanah-adat-di-ikn-berstatus-clean-and-clear> diakses tanggal 5 Agustus 2023

⁴¹ *Ibid*

Utara		<p>terdapat 6,46% lahan tumpang tindih</p> <p>2. Kawasan Hutan terdapat 3,99% lahan tumpang tindih</p> <p>3. Tumpang tindih izin/hak atas tanah yang sudah selaras sebesar 45,64%;</p> <p>4. tumpang tindih izin/hak atas tanah yang belum selaras sebesar 11,81%.</p>
-------	--	--

Sumber: diolah dari Kata Data. Co.id

Berdasarkan Tabel diatas bahwa sejak tahun 2017-2018 ditemukan banyak kasus tumpang tindih penguasaan lahan diwilayah Kalimantan Timur yang akan dibangun IKN. Di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki lahan seluas 2,65 juta hektare terdapat sekitar 1,22 juta hektare atau 46% diantaranya memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tumpang tindih dengan rincian sebagai berikut: (1) di Non-Kawasan Hutan terdapat 3,88% lahan tumpang tindih antara RTRW Provinsi dan Kabupaten; (2) Kawasan Hutan terdapat 2,06% lahan tumpang tindih antara RTRW Provinsi dan Kabupaten; (3) Tumpang tindih izin/hak atas tanah (RTRW dan kawasan hutan) yang sudah selaras sebesar 31,10%; dan (4) tumpang tindih yang melibatkan izin/hak atas tanah yang belum selaras sebesar 9,03%.⁴²

Sementara di Kabupaten Penajam Paser Utara jumlahnya lebih sedikit. Dari luas lahan sekitar 322 ribu hektare, sekitar 218 ribu hektar atau sekitar 67% juga mengalami tumpang tindih RTRW dengan rincian sebagai berikut: (1) di Non-Kawasan Hutan terdapat 6,46% lahan tumpang tindih antara RTRW Provinsi dan Kabupaten; (2) Kawasan Hutan terdapat 3,99% lahan tumpang tindih antara RTRW Provinsi dan Kabupaten; (3) Tumpang tindih izin/hak atas tanah (RTRW dan kawasan hutan) yang sudah selaras sebesar 45,64%; dan (4) tumpang tindih yang melibatkan izin/hak atas tanah yang belum

⁴² Adi Ahdiat , "KPA: Banyak Tumpang Tindih Kekuasaan di Tanah IKN" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/kpa-banyak-tumpang-tindih-kekuasaan-di-tanah-ikn> diakses tanggal 27 Mei 2023

selaras sebesar 11,81%⁴³ Menurut KPA bahwa tumpang tindih RTRW tersebut terjadi karena adanya perkara atau konflik pertanahan yang belum diselesaikan sejak lama antara pemerintah dengan masyarakat lokal.⁴⁴ Maka tidak heran jika terjadi beberapa penolakan dan tuntutan dari masyarakat khususnya dari masyarakat adat seperti masyarakat adat Suku Balik yang menolak penggusuran dan melayangkan 8 tuntutan antara lain: menolak penggusuran kampung, menolak dilakukan relokasi, menolak penggusuran situs-situs sejarah leluhur, kuburan atau tempat sakral turun temurun, menolak relokasi tanah leluhur, menolak perubahan nama kampung yang dikuasai turun temurun, menuntut pengakuan hakl masyarakat adat, menuntut perhatian khusus terhadap pemerintah terhadap Suku Balik, menolak klaim yang mengatasnamakan Suku Balik untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan tanpa persetujuan Suku Balik.⁴⁵ terhadap Kondisi ini akan berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa tanah di wilayah IKN.

Selanjutnya berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Penajam terdapat beberapa gugatan perdata berkaitan dengan permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan Otorita IKN, sebagai berikut:

Tabel. 2
Daftar Perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Penajam

No	No. Perkara	Klasifikasi	Para Pihak	Putusan
1.	34/Pdt.G/2023/ PN Pnj 27 Juni 2023	Keberatan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan Umum (besaran ganti rugi)	Penggugat: Rumiati Tergugat: 1. Kantor Pertanahan PPU 2. Otorita IKN	Tdk dapat diterima
2.	24/Pdt.G/2023/ PN Pnj 23 Mei 2023	Keberatan ganti rugi pengadaan tanah untuk	Penggugat: H. Supriadi	Dikabulkan sebagian

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230314193219-20-925054/delapan-tuntutan-warga-adat-balik-yang-menolak-digusur-proyek-ikn> diakses tanggal 5 Agustus 2023

		kepentingan Umum (besaran ganti rugi)	Tergugat: 1. Ketua tim persiapan pengadaan tanah IKN tahap 1 2. kementrian PUPR 3. kepala kantor pertanahan PPU 4. Kantor jasa penilai publik (KJPP) wiryadi &Rekan	
3.	25/Pdt.G/2023/ PN Pnj 23 Mei 2023	Keberatan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan Umum (besaran ganti rugi)	Penggugat: Ronggo Warsito Tergugat: 1. kepala kantor pertanahan PPU selaku ketua pelaksana pengadaan tanah IKN tahan I 2. Kantor Jasa Penilai Publik Wiryadi dan Rekan	Tdk dapat diterima
4.	26/Pdt.G/2023/ PN Pnj 23 Mei 2023	Keberatan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan Umum (besaran ganti rugi)	Penggugat: Iwan Sunario Tergugat: 1. kepala kantor pertanahan PPU selaku ketua pelaksana pengadaan tanah IKN tahan I 2. Kantor Jasa Penilai Publik Wiryadi dan Rekan	Tdk dapat diterima
5.	27/Pdt.G/2023/ PN Pnj 23 Mei 2023	Keberatan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan Umum (besaran ganti rugi)	Penggugat: Beniah Tergugat: 1. kepala kantor pertanahan PPU selaku ketua pelaksana pengadaan tanah IKN tahan I 2. Kantor Jasa Penilai Publik Wiryadi dan Rekan	Tdk dapat diterima
6.	28/Pdt.G/2023/ PN Pnj 23 Mei 2023	Keberatan ganti rugi pengadaan tanah untuk	Penggugat: Ronggo Warsito	Tdk dapat diterima

		kepentingan Umum (besaran ganti rugi)	Tergugat: 1. kepala kantor pertanahan PPU selaku ketua pelaksana pengadaan tanah IKN tahan I 2. Kantor Jasa Penilai Publik Wiryadi dan Rekan	
--	--	---------------------------------------	--	--

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Penajam

Berdasarkan beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa sengketa pertanahan di IKN disebabkan berbagai permasalahan, bukan hanya masalah klaim terhadap kepemilikan tanah saja. Menurut George J Aditjondro bahwa konflik pertanahan di Indonesia merupakan hasil dari berbagai jenis konflik yang melibatkan ekonomi, hubungan masyarakat modern dan adat, serta warga negara, ekologi, pengetahuan, budaya, serta relasi gender sehingga konflik opertanahan bersifat multidimensional tidak bisa dipahami sebagai persengketaan agraris semata. Dari aspek ekologi dan ilmu pengetahuan bahwa sengketa pertanahan sudah bisa diprediksi akan terjadi mengingat sejak awal sudah ada tumpang tindih masalah rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) di provinsi Kalimantan Timur khususnya diwilayah yang menjadi bagian dari IKN. Penataan (RTRW) sejatinya dilakukan untuk memastikan perlindungan keberlangsungan dan pelestarian lingkungan yang dalam prosesnya melibatkan berbagai penelitian yang dilakukan oleh akademisi. Namun jika ditemukan (RTRW) yang saling tumpang tindih akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Dari aspek ekonomi juga kita melihat bawa sengketa pertanahan di IKN yang telah berproses di ranah pengadilan didominasi oleh keberatan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan Umum yang berkaitan dengan besaran ganti rugi. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Penajam Kelas II, bahwa penetapan sebagian wilayah di kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi IKN telah memicu kemunculan sengketa tanah, mulai dari masalah jual beli sampai dengan masalah gugatan atas status hak tanah. Masyarakat yang

sebelumnya tidak peduli dengan status legalitas tanah, kini mulai dihidupkan kembali oleh masyarakat sehingga menimbulkan berbagai gugatan khususnya di wilayah IKN.⁴⁶

Dari aspek hubungan masyarakat modern dengan adat terdapat masalah komunikasi yang tidak tuntas antara masyarakat adat dengan pemerintah. Dalam kasus semacam ini sering kali ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan suku adat tertentu untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan para pemangku kepentingan baik dengan pemerintah berkaitan dengan proyek pemerintah maupun dengan perusahaan berkaitan dengan investasi. Akibatnya ada beberapa suku adat yang melakukan protes dan tuntutan, disamping masalah-masalah hak dan penghormatan terhadap leluhur yang dijaga dan dilestarikan secara turun temurun.

b. Pentingnya Peran Lembaga Peradilan

Sengketa tanah adalah masalah kompleks yang telah ada sepanjang sejarah, dan menemukan mekanisme yang efektif untuk penyelesaiannya sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak milik, dan mendorong pembangunan ekonomi. Di antara mekanisme tersebut, lembaga peradilan memainkan peran penting dalam menyediakan forum yang adil dan tidak memihak untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, sengketa batas, atau konflik kepentingan penggunaan tanah, sehingga perlu mengeksplorasi pentingnya lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa tanah, dengan fokus pada substansi tentang ketidakberpihakan lembaga peradilan, keahlian lembaga peradilan, dan kemampuan lembaga peradilan untuk menegakkan keputusan.

Pertama Ketidakberpihakan lembaga peradilan. Adanya jaminan kekuasaan lembaga peradilan yang independen merupakan suatu

⁴⁶ Disampaikan oleh Yohanes Fransiscus Tri Joko Gantar Pamungkas Ketua Pengadilan Negeri Penajam Kelas II kepada CNN Indonesia
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211210155010-12-732572/sengketa-tanah-bermunculan-setelah-penajam-jadi-calon-ibu-kota-negara> diakses tanggal 5 Agustus 2023

elemen penting dari konsep negara hukum.⁴⁷ Salah satu alasan utama mengapa lembaga peradilan sangat penting dalam penyelesaian sengketa tanah adalah ketidakberpihakan mereka. Lembaga-lembaga ini dirancang untuk beroperasi secara independen dari cabang pemerintahan lain dan pihak berkepentingan lainnya yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Sebagai lembaga yang netral, lembaga peradilan dapat memberikan putusan yang adil dan berkepastian hukum, berdasarkan asas hukum dan sumber-sumber yang hidup di masyarakat. Ketidakberpihakan ini memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sama, terlepas dari pengaruh sosial, ekonomi, atau politik mereka, menciptakan rasa percaya pada sistem hukum dan menonjolkan keharmonisan masyarakat.

Kedua Keahlian. Lembaga peradilan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁴⁸ Lembaga peradilan memiliki pengetahuan khusus dalam hal yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan undang-undang pertanahan, peraturan perundang undangan dan yurisprudensi hukum. Para hakim, dengan pelatihan dan pengalaman hukum yang dijalani, dapat dengan hati-hati menganalisis argumen hukum yang rumit yang disampaikan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. Keahlian ini memungkinkan hakim untuk mengevaluasi bukti, menimbang klaim yang bertentangan, dan sampai pada keputusan yang masuk akal yang didasarkan pada prinsip hukum. Selain itu, keahlian hakim memungkinkan mereka untuk memberikan panduan dan kejelasan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, batas, dan hak, berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang konsisten dan dapat diprediksi.

Ketiga Pelaksanaan. Alasan signifikan lainnya mengapa

⁴⁷ Muhammad Yamin menggunakan istilah Negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*. Lihat, Mohamad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72.

⁴⁸ Lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

lembaga peradilan sangat diperlukan dalam menyelesaikan sengketa tanah terletak pada kemampuannya untuk menegakkan keputusan. Pengadilan memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan dan perintah yang mengikat secara hukum, memaksa para pihak untuk mematuhi putusan mereka. Kekuatan penegakan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam sengketa tanah tidak hanya rekomendasi tetapi membawa bobot hukum. Tanpa mekanisme yang kredibel dan dapat ditegakkan, para pihak mungkin tergoda untuk mengabaikan atau memanipulasi kesepakatan penyelesaian, yang mengarah pada peningkatan ketegangan dan potensi eskalasi konflik. Oleh karena itu, lembaga peradilan berfungsi sebagai penjaga aturan hukum, mempromosikan kepatuhan, dan menawarkan rasa aman dan stabilitas dalam masyarakat. Hakim juga turut serta mengawasi bahwa suatu putusan dijatuhkan sebagaimana mestinya.⁴⁹

Selanjutnya berdasarkan fungsinya Lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah Ibu Kota Negara (IKN). Peran ini mencakup fungsi-fungsi seperti penegakan hukum, pemutusan sengketa, dan pemberian keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan. Berikut ini adalah pembahasan secara komprehensif mengenai peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah IKN beserta contohnya.

Pertama, membuat putusan yang adil dan berkepastian hukum. Lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk membuat putusan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan di wilayah IKN. Putusan tersebut didasarkan pada pemeriksaan objektif atas bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Tujuan pembuatan putusan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di wilayah IKN. Adapun contohnya adalah jika

⁴⁹ Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945 Achmad Edi Subiyanto

sebuah perusahaan dan pemilik tanah di wilayah IKN saling mengklaim kepemilikan atas suatu lahan. Kedua belah pihak memutuskan untuk membawa sengketa tersebut ke pengadilan. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, pengadilan melalui putusan yang menyatakan pemilik tanah sebagai pemilik sah dan berhak atas lahan tersebut.

Kedua mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga peradilan juga dapat menggunakan metode mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah IKN. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. APS dapat berupa negosiasi, arbitrase, atau penyelesaian di luar pengadilan. Contohnya jika dua keluarga yang bertetangga di wilayah IKN memiliki perselisihan terkait batas-batas lahan mereka yang saling berhadapan. Pengadilan mengusulkan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa. Dengan bantuan seorang mediator, kedua keluarga berhasil mencapai kesepakatan mengenai pembagian lahan yang memuaskan kedua belah pihak.

Ketiga interpretasi hukum dan peraturan. Lembaga peradilan juga memiliki peran penting dalam menginterpretasikan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan di wilayah IKN. Mereka bertugas memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan mempertimbangkan hak-hak legal yang ada. Contohnya sebuah organisasi masyarakat di wilayah IKN ingin memperoleh izin untuk menggunakan sebagian lahan negara sebagai daerah hijau publik. Pihak tersebut mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meninjau keputusan badan pemerintahan yang menolak permohonan mereka. Pengadilan memeriksa undang-undang dan peraturan yang berlaku serta memutuskan bahwa permohonan tersebut seharusnya disetujui berdasarkan hak warga untuk mengakses daerah hijau yang memenuhi kepentingan publik.

Keempat penegakan hukum dan eksekusi putusan. Lembaga peradilan juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melaksanakan eksekusi putusan yang telah dikeluarkan terkait sengketa pertanahan di wilayah IKN. Mereka memastikan bahwa putusan yang telah dibuat dihormati dan dilaksanakan secara efektif oleh semua pihak yang terlibat. Contohnya jika setelah sengketa pertanahan di wilayah IKN diselesaikan oleh pengadilan dan suatu putusan dikeluarkan, pihak yang kalah dalam sengketa tersebut diwajibkan untuk menyerahkan lahan kepada pihak yang menang. Jika pihak yang kalah enggan melaksanakan putusan, lembaga peradilan dapat memberikan perintah eksekusi kepada pihak berwenang, seperti petugas kepolisian, untuk memastikan keputusan pengadilan dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas bahwa pentingnya lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa tanah tidak bisa diremehkan. Melalui ketidakberpihakan, keahlian, dan kekuatan penegakannya, lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam mempromosikan kohesi sosial, melindungi hak milik, dan mendorong pembangunan ekonomi. Dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan memastikan hasil yang adil dan adil, lembaga peradilan menyediakan mekanisme yang dapat diandalkan untuk penyelesaian sengketa tanah, sehingga berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Siagian bahwa pemerintah memiliki peran sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana. Dalam penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah IKN, peran lembaga peradilan lebih dominan sebagai stabilisator. Lembaga peradilan sebagai gerbang terakhir pencarian keadilan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu konflik atau sengketa pertanahan melalui putusannya sehingga terciptanya stabilitas dimasyarakat. Berdasarkan Teori Peran yang dikemukakan oleh sarwono bahwa peran dan harapan setiap individu atau lembaga akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan posisinya sebagai pelaku

sosial. Oleh karena itu upaya masyarakat dengan menempuh jalur hukum melalui pengadilan harus dihormati sebagai upaya untuk mencari keadilan dan memperjuangkan hak. Demikian juga dengan upaya-upaya protes dan penolakan yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapatnya yang dijamin oleh UUD 1945.

Namun demikian peran pengadilan dalam hal proses mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa, penulis belum menemukan keterlibatannya dalam penyelesaian sengketa pertanahan di IKN. Peran ini yang seharusnya bisa dioptimalkan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk meminimalisir konflik yang berkepanjangan dan untuk percepatan penyelesaian sengketa pertanahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengakui pentingnya sistem peradilan yang kuat dan berinvestasi dalam pengembangan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan kompleks yang melekat dalam penyelesaian sengketa tanah.

14. Tantangan dan Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terjadi Di Wilayah IKN Nusantara

a. Tantangan yang dihadapi Lembaga Peradilan

Menyelesaikan sengketa tanah adalah tugas yang kompleks, terutama di wilayah seperti Ibu Kota Negara Nusantara. Meningkatnya urbanisasi dan bertambahnya populasi menimbulkan tantangan tersendiri dalam menangani konflik terkait lahan di Ibu Kota Negara Nusantara. Oleh karena itu penting untuk mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kompleksitas hukum, konflik kepentingan, inefisiensi birokrasi, dan kesenjangan sosial ekonomi.

1) Kompleksitas Hukum:

Salah satu tantangan signifikan dalam menyelesaikan sengketa tanah terletak pada kompleksitas hukum seputar kepemilikan tanah dan peraturan terkait. Menurut Saleh (2012)

perumusan kebijakan pertanahan Indonesia terus menimbulkan konflik struktural. Masalah utama di bidang hukum kebijakan pertanahan adalah pengambilalihan sistem hukum Barat secara tiba-tiba dan mengakibatkan pengabaian sistem hukum lain yang ada.⁵⁰³⁸

Ibu Kota Negara, sebagai daerah padat penduduk dan beragam, diatur oleh berbagai lapisan undang-undang dan peraturan pertanahan, termasuk undang-undang pusat dan peraturan daerah, yang terkadang dapat bertentangan satu sama lain. Hal ini sering menimbulkan kebingungan dan keterlambatan dalam proses penyelesaian, karena pihak-pihak yang terlibat bergulat dengan penafsiran undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, perlunya mendorong para perumus kebijakan untuk menyusun kebijakan komprehensif yang mengatasi permasalahan kompleks seputar pemanfaatan lahan, hak atas tanah, pengembangan lahan berkelanjutan, dan tidak saling bertentangan. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian mendalam, konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, dan terlibat dalam perdebatan sengit, legislator mempunyai peluang untuk merancang kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat saat ini.

Para pembuat undang-undang perlu pula melakukan pengawasan dan menjaga akuntabilitas lembaga eksekutif untuk memantau penerapan kebijakan pertanahan, memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang yang disahkan. Mekanisme pengawasan ini mendorong transparansi, keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

2) Benturan Kepentingan

Sengketa tanah di Ibu Kota Negara seringkali melibatkan banyak pemangku kepentingan, masing-masing dengan

⁵⁰ Saleh, dkk (2012). Kebijakan penyelesaian konflik agraria kontemporer. Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012

kepentingan dan klaimnya sendiri. Pemangku kepentingan ini mungkin termasuk individu swasta, perusahaan, badan pemerintah, dan masyarakat lokal. Heterogenitas kepentingan dan prioritas dapat menciptakan hambatan yang signifikan dalam mencapai resolusi yang adil dan dapat diterima bersama.

Kepentingan yang bertentangan dapat muncul karena berbagai perspektif tentang penggunaan lahan, pembangunan ekonomi, konservasi, dan perubahan demografis. Mencapai keseimbangan di antara persaingan kepentingan ini tidak hanya menantang tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan mediasi pemangku kepentingan yang efektif. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi inklusif semua pihak yang terkena dampak sangat penting untuk memastikan penyelesaian yang adil.

3) **Inefisiensi Birokrasi**

Salah satu permasalahan birokrasi pemerintahan Indonesia yang belum terpecahkan hingga kini adalah inefisiensi. Dalam laporan tahunan *Global Competitiveness Report* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF), menunjukkan bahwa pada tahun 2008-2009 Indonesia berada diperingkat ke 55 kemudian berhasil meningkat tajam ke peringkat 38 di tahun 2013-2014, namun kembali menurun ke peringkat 50 di tahun 2019.⁵¹

Hal ini sering pula ditemui dalam penyelesaian sengketa tanah di lingkungan IKN Nusantara. Proses administrasi yang panjang dan rumit, ditambah dengan praktik korupsi, dapat menghambat penyelesaian kasus secara tepat waktu dan memperburuk ketegangan yang ada. Oleh karena itu memperlancar prosedur administrasi, mengurangi birokrasi, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam badan administrasi pertanahan merupakan langkah penting untuk mengatasi ketidakefisienan ini. Selain itu, adopsi solusi berbasis teknologi, seperti platform online untuk penyelesaian sengketa

⁵¹ WEF_TheGlobalCompetitivenessReport 2019

tanah dan saluran komunikasi yang jelas, dapat sangat meningkatkan efisiensi dan mengurangi penundaan yang tidak perlu.

4) Kesenjangan sosial ekonomi

Berdasarkan pada pembangunan wilayah, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten yang ditunjukkan dengan nilai indeks Williamson cukup tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur tergolong pada kelompok ketimpangan tinggi (Pemprov. Kaltim, 2021).⁵²

Kesenjangan sosial ekonomi dalam lingkungan IKN Nusantara berkontribusi pada kompleksitas penyelesaian sengketa tanah. Urbanisasi dan pembangunan yang cepat seringkali mengakibatkan tergesurnya komunitas dan individu yang terpinggirkan yang kekurangan sumber daya dan pengetahuan untuk menuntut hak tanah mereka secara efektif. Ini melanggengkan ketidakseimbangan kekuatan, menciptakan tantangan tambahan dalam mencapai resolusi yang adil.

Mengatasi kesenjangan sosial ekonomi memerlukan tindakan proaktif seperti memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang rentan, memastikan partisipasi mereka yang berarti dalam proses pengambilan keputusan, dan menerapkan program redistribusi dan rehabilitasi lahan yang komprehensif. Dengan mengatasi perbedaan ini secara langsung, masyarakat dapat bergerak menuju penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil dan inklusif.

b. Hambatan yang dihadapi Lembaga Peradilan

Sengketa tanah telah menjadi masalah yang terus-menerus di berbagai wilayah di dunia, tidak terkecuali di IKN Nusantara. Penyelesaian konflik tersebut sebagian besar berada di bawah lingkup

⁵² Analisis Ketimpangan Wilayah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2021

lembaga peradilan, yang menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya mereka untuk menyelesaikan sengketa tanah secara efektif, sehingga perlu menggali tantangan spesifik yang dihadapi oleh lembaga peradilan di IKN Nusantara saat menangani sengketa tanah dan mencari solusi potensial untuk mengatasi hambatan tersebut. Beberapa masalah tersebut, antara lain adalah :

1) Kompleksitas Peraturan Perundang-undang Tentang Pertanahan

Salah satu hambatan utama yang dihadapi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di IKN Nusantara adalah kompleksitas peraturan perundang-undangan pertanahan. Undang-undang ini sering kali berbeda di setiap daerah dan sering mengalami amandemen, sehingga sulit bagi hakim untuk menafsirkan dan menerapkannya secara akurat. Selain itu, tumpang tindih sistem kepemilikan tanah tradisional dan modern semakin menambah kompleksitas, yang menyebabkan kebingungan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. Dalam konteks ini Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya dugaan maladministrasi akibat dari kompleksitas peraturan perundang-undangan bidang pertanahan. Menurut hasil investigasinya terjadi penghentian pelayanan pendaftaran tanah dan permohonan surat keterangan tanah.⁵³ Dalam Pasal 21 ayat (1) Perpres Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara menyatakan bahwa seluruh bidang tanah di wilayah IKN yang belum terdaftar tetap dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara berdasarkan Surat Edaran Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Nomor 3/SE-400.HR.02/II/2022 bahwa ada pembatasan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN yang meliputi penerbitan hak atas tanah,

⁵³ <https://ombudsman.go.id/news/r/inkonsistensi-implementasi-regulasiombudsman-ri-temukan-penghentian-layanan-pertanahan-di-wilayah-ikn-nusantara> diakses tanggal 5 Agustus 2023

penerbitan surat keterangan tanah yang dimaksudkan untuk pengalihan atau penguasaan hak atas tanah.

Dalam menyikapi permasalahan ini, lembaga peradilan perlu memfokuskan pada beberapa hal berikut :

- 1) **Penyelesaian Sengketa:** Lembaga peradilan menyediakan platform bagi individu dan badan yang terlibat dalam sengketa pertanahan untuk mencari penyelesaian hukum. Pengadilan secara tidak memihak meninjau kasus, mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan, dan mengambil keputusan yang adil. Proses peradilan menjamin perlindungan hak milik, menyelesaikan konflik kepemilikan tanah, dan menawarkan jalan hukum ketika kebijakan terkait pertanahan ditentang.
- 2) **Tinjauan Yudisial:** Kebijakan pertanahan, sebagaimana ditetapkan oleh badan legislatif, terkadang menghadapi tantangan hukum karena alasan konstitusional atau prosedural. Peradilan mempunyai kewenangan untuk meninjau konstitusionalitas dan legalitas kebijakan pertanahan, memastikan bahwa kebijakan tersebut mematuhi hak-hak dan prinsip-prinsip dasar. Dengan melakukan tinjauan yudisial secara menyeluruh, lembaga peradilan menjaga integritas kerangka kebijakan pertanahan dan memperbaiki potensi kekurangan hukum.
- 3) **Prioritas dan Kepastian Hukum:** Keputusan pengadilan mengenai kasus-kasus terkait pertanahan menciptakan preseden hukum, sehingga berkontribusi terhadap pengembangan kerangka hukum yang konsisten. Preseden ini memberikan panduan bagi pengadilan tingkat rendah dan kasus-kasus di masa depan, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan prediktabilitas. Hal ini, pada gilirannya, menumbuhkan stabilitas dan kepercayaan dalam lanskap kebijakan pertanahan, memfasilitasi pengelolaan lahan dan investasi berkelanjutan.

2) Sumber Daya dan Kapasitas yang Terbatas

Tantangan signifikan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga peradilan. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga ini berjuang dengan staf yang tidak memadai, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya sumber daya teknologi yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa yang efektif. Pendanaan yang tidak mencukupi menimbulkan kendala lebih lanjut, menghambat pelatihan dan pengembangan profesional personel peradilan, yang pada akhirnya menghambat kemampuan mereka untuk menangani sengketa tanah secara efisien.

Menurut Muhammad (2014) Suramnya penegakan hukum dan tergesernya posisi lembaga peradilan menjadi lembaga pinggiran penyebabnya adalah terabaikannya pembinaan dan peningkatan kualitas SDM yang merupakan bagian dari budaya. Oleh karena itu, untuk mengembalikan posisi lembaga peradilan pada posisi sentral yang mulia dan terhormat, maka penataan struktur dan perubahan undang-undang yang sudah dilakukan selama ini harus pula diikuti dengan penataan dan pengembangan budaya (SDM) melalui peningkatan peranan dan tanggung jawabnya, termasuk dan terpenting adalah SDM para hakim.⁵⁴

3) Proses Hukum yang Panjang

Mekanisme penegakan hukum di Indonesia telah diatur dalam Kitab Hukum Acara Perdata (KUHPER), yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda atau biasa disebut dengan *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, yang mengatur semua tahapan proses peradilan perdata, dari mulai mengajukan gugatan hingga putusan pengadilan. Proses beracara ini dinilai cukup Panjang dan berbelit belik, dan membutuhkan biaya yang besar. Demikian pula pada proses beracara dalam perkara pidana yang

⁵⁴ Rusli Muhammad. 2014. Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Hukum UIS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 21 Juli 2014

diatur di Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitah Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur proses pemeriksaan ditingkat penyidikan hingga persindangan di Pengadilan. Proses beracara ini juga masih memerlukan waktu yang panjang.⁵⁵

Hal yang sama juga pada kasus sengketa tanah di IKN Nusantara seringkali diwarnai dengan proses hukum yang terlalu panjang. Keruwetan dalam mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan, dan memeriksa saksi dapat memperpanjang proses penyelesaian, menyebabkan frustrasi di kalangan pihak yang berperkara dan berdampak negatif terhadap kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan. Penundaan mungkin timbul karena *backlog* administrasi, prosedur hukum yang rumit, apalagi jika belum adanya pengadilan tanah khusus, yang semakin memperumit masalah.

4) Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat Terbatas

Indonesia sebagai Negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah. diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga

⁵⁵ Arfiani, dkk. 2020. Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi :Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. Riau Law Journal. Vol. 31 Mei 2022

kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah.⁵⁶

Kesadaran dan pendidikan masyarakat memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah. Namun, dalam IKN Nusantara, kesadaran masyarakat yang terbatas tentang hukum pertanahan, hak milik, dan jalur hukum yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa memperparah tantangan yang dihadapi oleh lembaga peradilan. Kurangnya pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab sering menyebabkan salah urus tanah, berkontribusi pada proliferasi sengketa. Mempromosikan kesadaran dan menyediakan program pendidikan yang dapat diakses dapat membantu meringankan tantangan ini.

5) Belum Adanya Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Dalam empat dekade terakhir, fenomena sengketa tanah yang muncul ke permukaan begitu luar biasa. Sengketa-sengketa itu terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan investor, masyarakat dengan masyarakat sendiri, bahkan terjadi antara pemerintah dengan pemerintah.⁵⁷

Permasalahannya ditengah tingginya sengketa tanah, belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang komprehensif, hal ini juga menjadi tantangan signifikan yang dihadapi lembaga peradilan di IKN Nusantara. Sementara mekanisme penyelesaian perselisihan tradisional ada dalam masyarakat lokal, mekanisme tersebut seringkali kurang pengakuan formal dan integrasi ke dalam sistem hukum formal. Dengan mempromosikan penggunaan mediasi, arbitrase, dan metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya, lembaga peradilan dapat meringankan beban kasus mereka dan

⁵⁶ Atang Hermawan Usman. 2014. Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia . Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 30. No. 1februari 2014

⁵⁷ Istijab. 2018. Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Widya Yuridika, Jurnal Hukum, Vol.1. Juni 2018

memberikan penyelesaian yang lebih bijaksana dan memuaskan kepada para pihak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah di IKN Nusantara menimbulkan banyak tantangan dan hambatan bagi lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa tanah di IKN Nusantara merupakan upaya multifaset, membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas hukum, pengelolaan konflik kepentingan, mengatasi inefisiensi birokrasi, dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Dalam hal ini diperlukan kerangka hukum yang kuat, proses pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan, sistem administrasi yang efisien, dan tindakan proaktif untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah dapat mencapai penyelesaian sengketa tanah yang efektif, memastikan keadilan, keamanan mata pencaharian, dan pembangunan berkelanjutan untuk semua penghuninya.

Untuk mengatasi hal tersebut, penyederhanaan dan standarisasi undang-undang dan peraturan pertanahan harus diprioritaskan, investasi dalam sumber daya dan peningkatan kapasitas yang memadai, perampingan proses hukum, peningkatan kesadaran dan pendidikan publik, dan mempromosikan integrasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Dengan mengatasi tantangan ini secara langsung, lembaga peradilan dapat meningkatkan kemanjurannya dalam menyelesaikan sengketa tanah dan menyediakan sistem peradilan yang adil dan dapat diakses oleh masyarakat.

Namun, penting untuk mengakui tantangan yang dihadapi lembaga peradilan di IKN Nusantara ketika menangani sengketa tanah, rumitnya sistem kepemilikan tanah, klaim yang tumpang tindih, dan catatan tanah yang tidak memadai seringkali mempersulit proses penyelesaian. Selain itu, keterbatasan sumber daya, penundaan proses pengadilan, dan korupsi melemahkan

efektivitas lembaga peradilan dalam memberikan penyelesaian yang cepat dan adil.

15. Upaya Meningkatkan Peran Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan di Wilayah IKN Nusantara

Sengketa tanah adalah masalah rumit dan menantang yang dihadapi masyarakat di seluruh dunia. Di wilayah Ibu Kota Negara, menemukan resolusi yang efektif untuk konflik terkait tanah sangat penting untuk mendorong keharmonisan sosial, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak milik. Untuk mencapai hal ini, perlu untuk mengeksplorasi jalan yang dapat meningkatkan peran peradilan dalam menangani perselisihan ini. Sehingga perlunya mengkaji berbagai pendekatan yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas peradilan dalam menyelesaikan sengketa tanah di wilayah IKN Nusantara.

Berdasarkan Teori Keadilan Proses (John Rawls) yang menekankan pada pentingnya kesetaraan, partisipasi, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menelaah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum saat ini dan mengusulkan solusi-solusi potensial, serta dapat mendekati penyelesaian yang adil dan efisien dari perselisihan-perselisihan rumit tersebut. Dalam konteks ini, peran peradilan sangat menentukan bagaimana kesetaraan, partisipasi, dan transparansi tersebut dapat diimplementasikan. Prinsip-prinsip keadilan proses menjadi dasar dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan dan mendapatkan perlakuan yang adil.

Memperhatikan aspek keadilan diatas, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran lembaga peradilan yaitu melalui: penguatan kerangka hukum, meningkatkan kapasitas peradilan, mendorong kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder, peningkatan kesadaran masyarakat, dan mempromosikan penyelesaian sengketa alternatif.

a. Penguatan Kerangka Hukum

Penyelesaian sengketa tanah selalu menjadi persoalan mendesak khususnya di IKN Nusantara. Sengketa ini dapat timbul karena klaim tanah yang bertentangan, hak milik yang tidak jelas, atau

ketidapatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada. Untuk mengatasi tantangan ini dan dalam rangka mempromosikan keadilan, sangat penting untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur sengketa tanah dan meningkatkan peran peradilan dalam menjelaskan isu-isu yang diperdebatkan. Namun, terkait upaya penguatan kerangka hukum perlu mendalami beberapa hal yang terkait dengan penguatan kerangka hukum, beberapa hal dimaksud antara lain:

Pertama tantangan kontemporer dalam sengketa tanah. Ibukota Negara Nusantara dikenal kaya akan sumber daya alam, keragaman budaya, dan kegiatan ekonomi yang dinamis. Namun, faktor-faktor ini juga berkontribusi pada eskalasi sengketa tanah. Masuknya investor, klaim tanah yang bertentangan, dan mekanisme tata kelola tanah yang tidak memadai telah meningkatkan kompleksitas penyelesaian perselisihan ini. Dengan demikian, menjadi keharusan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada untuk memastikan mekanisme penyelesaian yang efektif dan adil yang melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Kedua pentingnya kerangka hukum yang kuat. Kerangka hukum yang kuat membentuk dasar untuk menangani sengketa tanah. Ini memberikan panduan, prosedur, dan prinsip yang jelas yang mengatur proses resolusi. Dengan memperkuat kerangka ini, peradilan dapat memastikan konsistensi, prediktabilitas, dan transparansi dalam penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, kerangka hukum yang lebih baik akan memberdayakan peradilan untuk menafsirkan dan menegakkan hukum secara efektif, dengan demikian melindungi hak-hak individu dan meningkatkan keharmonisan sosial.

Ketiga peran Pengadilan dalam penyelesaian sengketa tanah. Peradilan memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan melayani sebagai arbiter terakhir dalam konflik hukum. Ia dipercayakan dengan tugas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara tidak memihak, memastikan bahwa keadilan diberikan kepada semua pihak yang terlibat. Peran peradilan melampaui adjudikasi, itu juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti

mediasi dan arbitrase. Metode-metode ini dapat memfasilitasi penyelesaian damai dan mengurangi beban peradilan.

Keempat peningkatan peran Pengadilan melalui *capacity building*. Untuk menyelesaikan sengketa tanah secara efektif, penting untuk meningkatkan kapasitas peradilan. Hal ini dapat dicapai melalui program pelatihan khusus, lokakarya, dan seminar yang berfokus pada hukum pertanahan dan metodologi penyelesaian sengketa. Dengan membekali hakim dan personel pengadilan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, lembaga peradilan dapat menangani sengketa tanah yang rumit dengan lebih baik, tetap mengikuti perkembangan prinsip-prinsip hukum, dan memastikan hasil yang adil.

Kelima pendekatan kolaboratif dan keterlibatan pemangku kepentingan. Penyelesaian sengketa tanah membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat lokal, pakar hukum, dan lembaga swadaya masyarakat. Membangun platform untuk dialog dan kerja sama dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan dan menghasilkan mekanisme penyelesaian perselisihan yang lebih efisien dan efektif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang aktif sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan, menjaga keharmonisan sosial dan mempromosikan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah di IKN Nusantara membutuhkan kerangka hukum yang kuat dan lembaga peradilan yang aktif. Dengan memperkuat kerangka hukum dan menambah kapasitas peradilan, kawasan ini dapat memastikan mekanisme penyelesaian yang adil dan merata yang melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, pendekatan kolaboratif dan keterlibatan pemangku kepentingan merupakan bagian integral untuk mendorong sistem pengelolaan lahan yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, IKN Nusantara dapat mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh

sengketa tanah dan membuka jalan bagi masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

b. Meningkatkan Kapasitas Peradilan

Dalam sudut pandang teori pembangunan yang dikemukakan oleh Emil Salim bahwa salah satu aspek penting dalam proses pembangunan adalah perubahan kelembagaan. Untuk mengatasi sengketa tanah secara efektif, penting untuk melakukan reformasi kelembagaan melalui meningkatkan kapasitas peradilan di wilayah IKN Nusantara. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan program pelatihan yang komprehensif kepada para hakim dan staf pengadilan, dengan fokus pada undang-undang pertanahan khusus, teknik penyelesaian sengketa, dan manajemen kasus. Selain itu, pembentukan pengadilan pertanahan khusus atau pusat penyelesaian sengketa pertanahan khusus dapat memastikan bahwa hakim dengan keahlian yang relevan menangani kasus-kasus rumit ini. Dengan mempromosikan profesionalisme dan kompetensi dalam peradilan, kepercayaan terhadap sistem akan diperkuat, mendorong lebih banyak pemangku kepentingan untuk mencari jalan hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah.

Aspek penting lainnya untuk meningkatkan peran peradilan dalam penyelesaian sengketa tanah adalah menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye pendidikan publik yang bertujuan untuk mendidik warga tentang hak-hak mereka, upaya hukum yang tersedia, dan pentingnya memanfaatkan sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa tanah. Dengan memberdayakan individu dengan pengetahuan, mereka dapat membuat keputusan berdasarkan informasi dan mencari keadilan secara tepat waktu, mengurangi beban peradilan dan mempromosikan budaya penyelesaian sengketa hukum melalui metode alternatif.

Hal ini penting karena penyelesaian sengketa tanah merupakan aspek penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan memastikan pembangunan berkelanjutan di IKN Nusantara. Indonesia terdiri dari

masyarakat yang beragam dengan latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda. Faktor-faktor ini berkontribusi pada kompleksitas konflik terkait tanah, yang seringkali melibatkan persaingan kepentingan, klaim sejarah, dan kerangka hukum yang tumpang tindih. Selain itu, administrasi pertanahan yang lemah dan akses bantuan hukum yang terbatas semakin memperparah kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa ini.

Kapasitas yudisial mengacu pada kemampuan peradilan untuk menjalankan peradilan secara efisien, adil, dan sesuai dengan aturan hukum. Peningkatan kapasitas peradilan sangat penting untuk menangani sengketa tanah secara efektif. Dengan memperkuat peradilan, kita dapat memastikan penyediaan hakim yang kompeten dan tidak memihak, infrastruktur pengadilan yang lebih baik, proses yang dipercepat, dan akses ke bantuan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kapasitas peradilan yang kuat sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan, yang sangat penting untuk menyelesaikan sengketa tanah yang kompleks.

Untuk meningkatkan peran lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa tanah di IKN Nusantara, beberapa upaya yang dapat ditempuh:

- 1) **Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Khusus.** Berinvestasi dalam program pelatihan komprehensif untuk hakim dan personel pengadilan, dengan fokus pada hukum pertanahan, penyelesaian konflik, dan teknik mediasi. Dengan membekali petugas peradilan dengan pengetahuan khusus, mereka akan lebih siap untuk menangani sengketa tanah yang kompleks secara efisien dan adil.
- 2) **Meningkatkan Infrastruktur dan Sumber Daya Pengadilan.** Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan infrastruktur pengadilan, termasuk memodernisasi ruang sidang, mendirikan pusat penyelesaian sengketa tanah khusus, dan menerapkan sistem manajemen kasus. Perbaikan ini akan memfasilitasi pemrosesan kasus sengketa tanah secara efisien, yang mengarah pada penyelesaian yang lebih cepat.

- 3) **Penguatan Administrasi Pertanahan.** Menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan, seperti sertifikasi tanah, pendaftaran, dan survei. Dengan meningkatkan keakuratan dan keandalan catatan tanah, badan peradilan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi dan menyelesaikan sengketa secara lebih efektif.
- 4) **Mempromosikan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif.** Mendorong penggunaan mediasi, arbitrase, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya untuk menyelesaikan sengketa tanah. Hal ini dapat membantu meringankan beban pengadilan dan memfasilitasi solusi yang lebih kolaboratif dan bersahabat antara para pihak, menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat.
- 5) **Memastikan Akses terhadap Keadilan untuk Semua.** Terakhir, memastikan akses terhadap keadilan bagi semua individu yang terlibat dalam sengketa tanah merupakan hal yang sangat penting. Langkah-langkah harus diambil untuk menyediakan layanan bantuan hukum, terutama bagi kelompok rentan dan terpinggirkan yang mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses perwakilan hukum. Dengan mempromosikan akses yang setara terhadap keadilan, kita dapat mengupayakan sistem peradilan yang adil dan inklusif yang menangani sengketa tanah dengan cara yang menguntungkan semua pemangku kepentingan.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan sengketa tanah di IKN Nusantara memerlukan pendekatan holistik, ditandai dengan penguatan kapasitas yudisial. Dengan berinvestasi dalam pelatihan, meningkatkan infrastruktur pengadilan, memperkuat administrasi pertanahan, dan mempromosikan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, maka dapat memberdayakan peradilan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan secara efektif. Selain itu, memastikan akses terhadap keadilan untuk semua akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Melalui prakarsa ini, peradilan dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan keharmonisan sosial, mendorong pembangunan ekonomi, dan menjaga kepentingan komunitas yang beragam di kawasan ini.

c. Mempromosikan Kolaborasi dan Koordinasi

Sengketa tanah merupakan masalah yang kompleks dan persisten di wilayah IKN Nusantara. Sengketa ini sering muncul karena klaim yang bertentangan, batas yang tidak jelas, dan persaingan kepentingan. Untuk mengatasi dan menyelesaikan perselisihan ini secara efektif, mempromosikan kolaborasi dan koordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan sangatlah penting. Sehingga perlu menggali pentingnya mendorong kerjasama dan koordinasi untuk meningkatkan peran lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah IKN Nusantara.

Sarjita dalam Saleh (2012) membagi upaya penanganan konflik pertanahan menjadi dua bentuk, yaitu litigasi yang meliputi pengadilan umum perdata, pengadilan umum pidana, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan agama; dan nonlitigasi yang meliputi negosiasi, konsiliasi, arbitrase dan mediasi.⁵⁸

Peradilan memainkan peran penting dalam menyediakan platform yang adil dan tidak memihak untuk menyelesaikan sengketa tanah. Keahlian mereka dalam menafsirkan dan menerapkan hukum memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan landasan hukum yang kuat. Namun, keefektifan peradilan dapat diperkuat lebih lanjut dengan mendorong kerjasama dan koordinasi dengan aktor-aktor lain yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat, sangat penting dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dengan berbagi informasi, keahlian, dan sumber daya, kolaborasi dapat mengarah pada

⁵⁸ Saleh, dkk (2012). Kebijakan penyelesaian konflik agraria kontemporer. Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012

pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang dihadapi. Hal ini memungkinkan peradilan untuk membuat keputusan yang terinformasi dengan baik yang mempertimbangkan beragam perspektif dan kepentingan yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

Kolaborasi juga menumbuhkan rasa memiliki dan saling menghormati di antara para pemangku kepentingan. Ketika berbagai aktor berkumpul untuk menemukan solusi bersama, hal itu akan membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam proses penyelesaian. Selain itu, kolaborasi membantu merampingkan proses penyelesaian sengketa tanah, mengurangi penundaan, dan memastikan bahwa keadilan segera ditegakkan.

Selain kolaborasi, koordinasi di antara berbagai entitas yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah juga sama pentingnya. Ini melibatkan penetapan jalur komunikasi yang jelas dan penetapan mekanisme untuk berbagi informasi dan sumber daya. Dengan demikian, duplikasi upaya dapat diminimalkan, dan pendekatan yang lebih sistematis dan efisien dapat diadopsi.

Koordinasi sangat penting ketika menangani sengketa tanah yang kompleks yang membutuhkan keahlian dari berbagai disiplin ilmu. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan kolektif dari berbagai pemangku kepentingan, peradilan dapat lebih siap untuk menangani aspek hukum dan teknis yang rumit dari perselisihan tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan tetapi juga memastikan bahwa hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat terlindungi.

Meskipun mempromosikan kolaborasi dan koordinasi membawa banyak manfaat, ada tantangan yang harus diatasi. Ini termasuk perbedaan pendapat, dinamika kekuasaan, dan sumber daya yang terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, menciptakan budaya dialog, menetapkan pedoman yang jelas, dan mengalokasikan sumber daya yang memadai merupakan langkah penting.

Selain itu, inisiatif peningkatan kapasitas dan penyediaan program pelatihan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah. Ini akan memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara efektif dalam proses dan memastikan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Dari beberapa penjelasan diatas, Jika dikaitkan dengan Ketahanan Nasional bahwa sengketa pertanahan di wilayah IKN akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan IKN serta mempengaruhi stabilitas politik ditengah dinamika dukungan dan penolakan terhadap kebijakan IKN itu sendiri. Proyek pembangunan IKN dapat dikatakan sebagai ujian bagaimana negara mengubah dan menyalurkan berbagai dinamika dan tantangan yang ada sambil menjaga stabilitas politik dan mencegah kekerasan. Oleh karena itu peningkatan kerjasama dan koordinasi sangat penting dalam memperkuat peran lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah IKN Nusantara. Dengan mendorong kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan dan memfasilitasi koordinasi di antara mereka, lembaga peradilan berada pada posisi yang lebih baik untuk memberikan penyelesaian sengketa tanah yang adil dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat sistem peradilan secara keseluruhan, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong rezim pengelolaan lahan yang lebih harmonis dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Penyelesaian sengketa tanah sangat penting bagi stabilitas dan kemakmuran di wilayah IKN Nusantara. Dengan menerapkan strategi untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kapasitas peradilan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, peran peradilan dalam menyelesaikan sengketa tanah dapat ditingkatkan secara signifikan. Pendekatan multi-aspek ini tidak hanya akan memungkinkan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan, tetapi juga berkontribusi pada keseluruhan pengembangan dan kemajuan wilayah IKN secara keseluruhan.

d. Mempromosikan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif

Selain proses pengadilan tradisional, mempromosikan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dapat berperan penting dalam meringankan beban lembaga peradilan. Metode seperti mediasi dan arbitrase, menyediakan platform bagi pihak-pihak yang bernegosiasi untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama. Menerapkan prakarsa, termasuk mendirikan pusat mediasi khusus dan memberikan insentif bagi pihak yang berselisih untuk berpartisipasi dalam proses alternatif, dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan hemat biaya.

Isu sengketa tanah semakin marak di Indonesia, termasuk pada wilayah IKN Nusantara. Dengan adanya potensi konflik yang timbul dari persaingan kepentingan mengenai kepemilikan tanah, mempromosikan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan tersebut merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, khususnya dalam konteks sengketa tanah di IKN Nusantara. Melalui pemeriksaan terperinci dari berbagai metode dan potensi keuntungannya.

Memahami Lanskap Sengketa Lahan di IKN Nusantara. Untuk sepenuhnya memahami pentingnya mempromosikan mekanisme penyelesaian alternatif, penting untuk terlebih dahulu mencermati lanskap sengketa tanah di IKN Nusantara. Perlu mendalami alasan mendasar di balik prevalensi konflik tersebut, para pemangku kepentingan yang terlibat, dan berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh perselisihan ini terhadap wilayah, komunitasnya, dan pembangunan berkelanjutan.

Menjelajahi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif:

- 1) Mediasi. Mediasi, sebagai mekanisme alternatif, menawarkan platform perantara bagi pihak-pihak yang berselisih untuk terlibat dalam dialog dan mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Melalui bimbingan mediator pihak ketiga yang netral, mediasi memberikan banyak manfaat seperti menjaga hubungan, memungkinkan solusi kreatif, dan mempercepat proses

penyelesaian. Sehingga perlu mempelajari cara-cara khusus di mana mediasi dapat digunakan secara efektif dalam konteks sengketa tanah di IKN Nusantara.

- 2) Arbitrase. Arbitrase, metode adalah metode yang lebih formal, melibatkan penyerahan perselisihan kepada arbiter yang tidak memihak yang meninjau bukti dan argumen dari kedua belah pihak sebelum memberikan keputusan yang mengikat. Sehingga perlu mengeksplorasi potensi keuntungan arbitrase, seperti efisiensi, keahlian, kerahasiaan, dan keberlakuannya, dalam kerangka sengketa tanah di IKN Nusantara. Negosiasi. Negosiasi, sebagai bentuk penyelesaian sengketa tertua, menawarkan kesempatan bagi para pihak untuk terlibat dalam diskusi langsung dengan tujuan mencapai penyelesaian secara mandiri. Sehingga penting memahami teknik negosiasi yang efektif, menyoroti manfaat yang ditawarkannya dalam konteks sengketa tanah di IKN Nusantara. Selain itu, perlu pula memahami potensi tantangan yang dihadapi dalam negosiasi dan cara mengatasinya, yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian yang berhasil. Relevansi mekanisme metode alternatif dalam Konteks IKN Nusantara;

- 1) Konteks Budaya:

Mengingat keunikan tatanan budaya wilayah IKN Nusantara dan pentingnya menjaga kerukunan masyarakat, mekanisme alternatif sangat selaras dengan norma budaya yang ada. Sehingga perlu memahami relevansi budaya dari mekanisme alternatif dan kemampuannya untuk mempromosikan kohesi sosial dan pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi sengketa tanah.

- 2) Kerangka Hukum:

Perlunya mengeksplorasi kerangka hukum yang ada di IKN Nusantara mengenai sengketa tanah dan menganalisis kesesuaian dan saling melengkapi mekanisme alternatif dalam kerangka ini. Ini akan mengatasi setiap tantangan hukum yang

mungkin timbul dan mengusulkan rekomendasi untuk reformasi legislatif untuk memastikan lingkungan yang mendukung pelaksanaan metode alternatif.

3) **Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran:**

Untuk mempromosikan mekanisme alternatif secara efektif dalam konteks sengketa tanah di IKN Nusantara, perlu membahas program peningkatan kapasitas dan peningkatan kampanye kesadaran di antara para pemangku kepentingan. Ini akan menyoroti pentingnya mendidik masyarakat, profesional hukum, dan pembuat kebijakan tentang manfaat metode alternatif dan bagaimana terlibat secara efektif dalam metode penyelesaian sengketa ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mempromosikan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif sangat menjanjikan dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh sengketa tanah di IKN Nusantara. Dengan merangkul mediasi, arbitrase, dan negosiasi sebagai komponen utama lanskap penyelesaian sengketa lokal, para pemangku kepentingan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan, menjaga kohesi masyarakat, dan mempercepat penyelesaian konflik lahan. Namun, keberhasilan pelaksanaan mekanisme alternatif akan membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang konteks lokal, kerangka hukum yang inklusif, dan upaya peningkatan kapasitas yang ditargetkan. Dengan mengadopsi langkah-langkah tersebut, IKN Nusantara dapat mengambil langkah signifikan untuk mengembangkan sistem penyelesaian sengketa tanah yang damai dan adil.

e. Peningkatan kesadaran Masyarakat

Dalam beberapa tahun terakhir, isu-isu terkait lahan telah mendapatkan perhatian yang signifikan karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam mengatasi tantangan ini adalah

meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat umum. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan pertanahan khususnya dalam konteks Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Memahami Masalah Pertanahan

Permasalahan pertanahan mencakup berbagai permasalahan, termasuk sengketa kepemilikan tanah, perambahan lahan secara ilegal, praktik penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, dan degradasi lahan. Penting bagi masyarakat untuk memahami beragamnya permasalahan yang ada agar dapat mendorong perubahan nyata. Kesadaran masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat memahami gawatnya permasalahan pertanahan dan berpartisipasi aktif dalam mencari solusi yang tepat.

2) Membuat Kampanye Edukasi

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melalui kampanye pendidikan yang menyebarkan informasi mengenai isu-isu pertanahan. Kampanye ini harus dirancang agar mudah dipahami oleh beragam khalayak, menggunakan bahasa yang jelas dan visual yang menarik. Berbagai media seperti televisi, radio, platform media sosial, dan acara komunitas dapat dimanfaatkan untuk menjangkau demografi yang lebih luas. Dengan memanfaatkan pendekatan yang inovatif dan menawan, kampanye pendidikan dapat menarik perhatian masyarakat dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam permasalahan pertanahan.

3) Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Utama

Melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti badan pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), masyarakat lokal, dan akademisi, sangat penting untuk membangkitkan kesadaran dan mengatasi permasalahan pertanahan secara efektif. Upaya kolaboratif dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, keahlian, dan sumber daya, yang mengarah pada perumusan strategi yang

komprehensif. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam dialog, lokakarya, dan kegiatan partisipatif, pemahaman multi-dimensi mengenai isu pertanahan dapat dipupuk, memberdayakan masyarakat untuk merasa memiliki masalah dan menjadi agen perubahan yang aktif.

4) Pemberdayaan Komunitas Lokal

Untuk mencapai solusi berkelanjutan terhadap permasalahan pertanahan, pemberdayaan masyarakat lokal adalah hal yang paling penting. Hal ini dapat dicapai melalui program peningkatan kapasitas yang membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan terkait lahan. Dengan memberikan pelatihan mengenai aspek hukum hak atas tanah, praktik pengelolaan lahan berkelanjutan, dan teknik penyelesaian konflik, masyarakat dapat menjadi lebih mahir dalam melindungi tanah mereka, memastikan pemanfaatannya secara berkelanjutan, dan menyelesaikan perselisihan dengan lebih efektif.



BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai peningkatan peran peradilan dalam penyelesaian pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka mendukung pembangunan nasional dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa sengketa pertanahan di IKN bersifat multidimensi mulai dari masalah ekonomi, masalah hubungan masyarakat adat, maupun tumpang tindih rencana tata ruang wilayah (RTRW). Bahwa dari 4 peran lembaga peradilan mulai dari membuat putusan hukum, mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa, interpretasi hukum dan peraturan, sampai dengan penegakan hukum dan eksekusi putusan, dalam kasus penyelesaian sengketa pertanahan peran lembaga peradilan lebih dominan pada aspek membuat putusan hukum dan penegakan hukum. Sementara pada aspek mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa penulis belum menemukan perannya yang signifikan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di IKN.
- b. Dalam penyelesaian sengketa pertanahan di IKN, lembaga peradilan dihadapkan pada tantangan antara lain: kompleksitas hukum, benturan kepentingan, inefisiensi birokrasi, dan kesenjangan sosial ekonomi. Sementara yang menjadi hambatan adalah kompleksitas peraturan perundang-undangan, sumber daya dan kapasitas yang terbatas, proses hukum yang panjang, kesadaran dan pendidikan masyarakat yang terbatas serta belum adanya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.
- c. Adapun upaya dan strategi untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan serta meningkatkan peran lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan antara lain melalui peningkatan peran lembaga peradilan, mempromosikan penyelesaian sengketa alternatif, penguatan kerangka hukum, meningkatkan kapasitas peradilan, serta mendorong kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder.

17. Rekomendasi

Adapun sebagai saran tidak lanjut dalam peningkatan peran peradilan dalam penyelesaian pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka mendukung pembangunan nasional direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. DPR (Pembentuk Undang-Undang) direkomendasikan untuk melakukan penyempurnaan terhadap kerangka hukum agar mendorong implementasi reformasi agraria yang mempertegas kewenangan masing-masing stakeholder dalam tata kelola pertanahan termasuk penyelesaian sengketa pertanahan
- b. Lembaga Peradilan di daerah direkomendasikan mendorong optimalisasi peran peradilan selain proses litigasi dengan melakukan peningkatan kapasitas peradilan, mendorong kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mempromosikan penyelesaian sengketa alternatif.
- c. Mahkamah Agung RI direkomendasikan untuk: *Pertama* melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui pengembangan pelatihan dan pengembangan bagi hakim, pengacara, dan pegawai peradilan yang khusus berhubungan dengan penyelesaian sengketa pertanahan. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum pertanahan serta teknis penyelesaian sengketa. *Kedua* melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemeriksaan dan pencatatan terkait sengketa pertanahan. Infrastruktur yang memadai dapat memungkinkan proses penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan transparan. *Ketiga* melakukan kolaborasi dengan pihak terkait dalam bentuk kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam penyediaan data dan informasi mengenai pertanahan. Kolaborasi ini dapat memudahkan peradilan dalam memperoleh bukti dan informasi yang relevan untuk penyelesaian sengketa pertanahan. *Keempat*, melakukan penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dengan menyediakan peluang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa pertanahan

melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Mekanisme ini dapat memberikan solusi lebih cepat dan mengurangi beban kerja peradilan. *Kelima*, melakukan gerakan masyarakat sadar hukum tentang hak-hak pertanahan dengan melakukan kampanye penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak dan kewajiban terkait pertanahan. Ini dapat mengurangi jumlah sengketa pertanahan yang diajukan ke peradilan karena masyarakat telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan mekanisme hukum pertanahan.

- d. Otoritas IKN direkomendasikan untuk: *Pertama* menyediakan anggaran yang memadai untuk dukungan kepada lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Dengan demikian, lembaga peradilan dapat meningkatkan kualitas layanan dan memperlancar proses penyelesaian sengketa pertanahan. *Kedua*, melakukan peningkatan informasi dan data. Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara dapat mengumpulkan dan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga peradilan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa pertanahan. Hal ini dapat membantu peradilan dalam memutuskan kasus dengan tepat dan efektif. *Ketiga*, melakukan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait. Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara dapat membentuk kerja sama dengan instansi pemerintah terkait seperti Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan. Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara juga dapat bekerja sama dengan lembaga peradilan untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa pertanahan. *Keempat*, melakukan penyadaran masyarakat tentang hak-hak pertanahan. Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara dapat menyelenggarakan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban terkait pertanahan. Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah sengketa pertanahan yang diajukan ke peradilan karena masyarakat telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan mekanisme hukum

pertanahan. *Kelima*, mendorong peran lembaga peradilan dalam pelaksanaan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara dapat menyediakan mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Mekanisme ini dapat membantu mengurangi beban kerja lembaga peradilan dan memberikan solusi yang lebih cepat dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk: *Pertama*, memastikan kesiapan anggaran untuk percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan IKN. *Kedua* melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan pembangunan di IKN termasuk regulasi teknis yang dalam implementasinya menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara para pemangku kepentingan. *Ketiga*, melakukan percepatan pelayanan administrasi pendataan pertanahan guna penyediaan informasi dan data yang diperlukan. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengumpulkan dan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga peradilan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa pertanahan. Hal ini dapat membantu peradilan dalam memutuskan kasus dengan tepat dan efektif. *Keempat* mendorong gerakan nasional sadar hukum pertanahan dengan menyelenggarakan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban terkait pertanahan. Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah sengketa pertanahan yang diajukan ke peradilan karena masyarakat telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan mekanisme hukum pertanahan. *Kelima*, melakukan peningkatan sumber daya manusia lembaga peradilan. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengembangkan pelatihan dan pengembangan bagi hakim, pengacara, dan pegawai peradilan yang khusus berhubungan dengan penyelesaian sengketa pertanahan. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum pertanahan serta teknis penyelesaian sengketa.

- f. Badan Pertanahan Nasional direkomendasikan untuk segera menyelesaikan proses pendataan status tanah digital berbasis nomor induk kependudukan sekaligus tetap terus melakukan evaluasi dan update terhadap data dan status tanah di daerah.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 “ Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang “ Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penititipan Ganti Kerugian Kepengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

BUKU DAN JURNAL

- Analisis Ketimpangan Wilayah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2021
- Arfiani, dkk. 2020. Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. Riau Law Journal. Vol. 31 Mei 2022
- Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls” <https://core.ac.uk/download/pdf/267855963.pdf> diakases tanggal 2 Juli 2023
- Frederikus Fios, “Keadilan Hukum *Jeremy Bentham* dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer

<https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3315/2698/8739> diakses tanggal 2 Juli 2023

- George J Aditjondro, "Dimensi-Dimensi Politis Sengketa Tanah, Makalah Latihan Analisis Sosial Tanah, Medan, 1993" dalam buku Elza Syarif, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, (Jakarta: Gramedia, 2012), Hal 45
- G. Dijkink, "*Eroupean Capital Cities as Political Frontiers*" (GeoJurnal , 2020. 51 (1/2)
- Hanita, M. (2020). Ketahanan nasional: Teori, adaptasi dan strategi. Jakarta: UI Publishing
- Istijab. 2018. Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok. Agraria Widya Yuridika, Jurnal Hukum, Vol.1. Juni 2018
- Muhammad Yamin menggunakan istilah Negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*. Lihat, Mohamad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72
- Nugraha Pranadita, "*Comparison Between Justice Institutions in Indonesia and Justice in The State of Khilafah Hizbut Tahrir Version*" <https://scite.ai/reports/10.2991/icosihess-19.2019.85> diakses tanggal 2 Juni 2023
- Imawan Sugiharto, "*Attorney and President Relationship in Independent Aspects of the Indonesian State System after Reform*" <https://scite.ai/reports/10.33258/birci.v4i1.1696> diakses tanggal 2 Juni 2023
- RM Sunardi, Pembinaan Ketahanan Bangsa, Jakarta, Kuarternita Adidarma, hal. 6
- Rusmadi Murad, "Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah" Bandung : Alumni, 1999. Hal 22-23
- Rusli Muhammad. 2014. Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Hukum UIS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 21 Juli 2014
- Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan.*(Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007)

Saleh, dkk (2012). Kebijakan penyelesaian konflik agraria kontemporer. Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012

Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 215

Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 213

Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hal. 142-150

Tri Kartono Drajat.(2004). *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*.

WEF_TheGlobalCompetitivenessReport 2019

INTERNET

Adi Ahdiat , “KPA: Banyak Tumpang Tindih Kekuasaan di Tanah IKN”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/kpa-banyak-tumpang-tindih-kekuasaan-di-tanah-ikn> diakses tanggal 27 Mei 2023

Data Luas Wilayah Tumpang Tindih di Kutai Kertanegara dan Panajem Paser Utara (2017-2018) dari Katadata.com

Yohanes Fransiscus Tri Joko Gantar Pamungkas Ketua Pengadilan Negeri Penajam Kelas II kepada CNN Indonesia
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211210155010-12-732572/sengketa-tanah-bermunculan-setelah-penajam-jadi-calon-ibu-kota-negara> diakses tanggal 5 Agustus 2023

Kemenkeu. Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> diakses pada tanggal 16 April 2023

Hufron dan Rubaie Advocates, Sistem Peradilan di Indonesia,
<https://www.advocates.id/sistem-peradilan-indonesia/> diakses tanggal 10 Juni 2023

Kautsar Widya Prabowo, “Pembangunan IKN Masih Gunakan APBN, Pemerintah Dianggap Gagal Bangun IKN”
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/588632/pembangunan-ikn-masih-gunakan-apbn-pemerintah-dianggap-gagal-bangun-ikn> diakses tanggal 2 Juli 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220929095449-4-375844/pak-jokowi-ekonomi-ri-tidak-baik-baik-saja-ini-buktinya> diakses tanggal 2 Juli 2023.

<https://www.kompas.com/properti/read/2021/10/24/060000821/apa-faktor-penyebab-terjadinya-sengketa-dan-konflik-pertanahan-> diakses tanggal 5 Agustus 2023

- <https://www.kompas.com/properti/read/2021/10/06/090000721/kurun-2018-2020-ada-3.145-kasus-sengketa-pertanahan-yang-belum> diakses tanggal 5 Agustus 2023
- <https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/07/151717421/status-lahan-ikn-nusantara-milik-siapa-ini-jawaban-menteri-atr-bpn?page=all> diakses tanggal 5 Agustus 2023
- <https://www.kompas.com/properti/read/2022/11/17/111436221/hadi-tjahjanto-pastikan-tanah-adat-di-ikn-berstatus-clean-and-clear> diakses tanggal 5 Agustus 2023
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230314193219-20-925054/delapan-tuntutan-warga-adat-balik-yang-menolak-digusur-proyek-ikn> diakses tanggal 5 Agustus 2023
- <https://ombudsman.go.id/news/r/inkonsistensi-implementasi-regulasiombudsman-ri-temukan-penghentian-layanan-pertanahan-di-wilayah-ikn-nusantara> diakses tanggal 5 Agustus 2023
- <https://tirto.id/profil-provinsi-kalimantan-timur-sejarah-dan-kondisi-geografis-gBB> diakses tanggal 14 Agustus 2023
- <https://www.mongabay.co.id/2023/04/29/mencermati-ikn-dan-potensi-degradasi-lingkungan-yang-dapat-meluas-di-kalimantan/> diakses tanggal 14 Agustus 2023
- <https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/20/180000021/urgensi-pemindahan-dan-alasan-kaltim-dipilih-sebagai-ikn-nusantara> diakses tanggal 14 Agustus 2023
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/16060911/bappenas-skenario-jumlah-penduduk-di-ikn-nusantara-19-juta-orang> diakses tanggal 14 Agustus 2023



ALUR PIKIR

“PENINGKATAN PERAN PERADILAN DALAM PENYELESAIAN PERTANAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA (IKN) DALAM RANGKA Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL”



URGENSI IKN



SENGKETA
PERTANAHAN

Rumusan Masalah :
Bagaimana meningkatkan peran peradilan dalam menyelesaikan pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka mendukung pembangunan nasional?

- Pertanyaan Kajian:**
1. Bagaimana peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah IKN?
 2. Apa tantangan dan hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di wilayah IKN?
 3. Bagaimana meningkatkan peran peradilan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah IKN?

INSTRUMEN INPUT

- UU NO. 5 TAHUN 1960. UU 3/2022. UU NO 2 TAHUN 2012. PERMA 2/2021 TTG PERUBAHAN ATAS PERMA 3/2016
- TEORI PEMBANGUNAN, TANNAS, SENGKETA AGRARIA, SISTEM PERADILAN NASIONAL, SWOT
- KEBIJAKAN PEMINDAHAN IKN, MASALAH PERTANAHAN, KONVERSI LAHAN

ANALISIS

- Peran Lembaga peradilan
- Tantangan dan hambatan
- Upaya Meningkatkan peran peradilan

ENVIRONMENTAL INPUT

Lingkungan Strategis
(Global, Nasional)

PEMBANGUNAN
NASIONAL
TERDUKUNG

PERAN
PERADILAN
DLM
PENYELESAIAN
PERTANAHAN
DI IKN
OPTIMAL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.
2. Tempat/tgl Lahir : Bojonegoro, 27 Oktober 1966
3. Pendidikan : 1. S1-Hukum, Univ. Indonesia
2. S2-Magister Hukum Univ. Padjajaran Bandung
3. S3-Doktor Ilmu Hukum, Univ. Airlangga
4. Pekerjaan : ASN/ Mahkamah Agung RI
- Diangkat jadi Hakim sejak 1996
 - Jabatan saat ini Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Klas 1A Khusus
5. Istri : Dra. Herty Paulina Purba
6. Anak : 1. Axena Asa Nahda
2. Gianluigi Raditya Xeno
7. Alamat : Green Park
Cotton Wood 1 No 6
Bekasi 17415
8. Email : lelekuk@gmail.com
9. Hp : 082170007677

Jakarta, Oktober 2023



Dr. Liliek Prisbawono Adi, SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)